

**PROSEDUR PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN
PPh PASAL 4 AYAT (2) ATAS BAGI HASIL DEPOSITO
PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH ASRI
JEMBER**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER


Oleh :

DEASY ARISANTY
NIM : 010903101025

Dosen Pembimbing :

Drs. H. Mud'har Syarifuddin, M.Si
NIP: 131 577 295

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2004**



Wakil
Pembina
No. 1 8 0 1 0 5
PA

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN


Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : Deasy Arisanty
NIM : 010903101025
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : Prosedur Pemotongan dan Pemungutan PPh
Pasal 4 Ayat (2) Atas Bagi Hasil Deposito
Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah
ASRI Jember.

Jember, Oktober 2004

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Drs. H. Mud'har Syarifuddin, M.Si

NIP. 131 577 295

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Deasy Arisanty
NIM : 010903101025
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Prosedur Pemotongan dan Pemungutan
PPH Pasal 4 Ayat (2) Atas Bagi Hasil Deposito
Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah ASRI Jember

pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 30 Oktober 2004
Jam : 15.30 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

1. Drs. Rahmat Murjana S, MM (Ketua) : 1.
NIP. 130 523 059
2. Drs. H. Mud'har Syarifuddin, M.Si (Sekretaris) : 2.
NIP. 131 577 295
3. Drs. H. Akhmad Toha, M.Si (Anggota) : 3.
NIP. 131 658 393



Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan




Dr. H. UUNG NASDIA, BSw, MS
NIP. 130 674 836

MOTTO

*Pajak,
merupakan wujud Kegotongroyongan Nasional
(Berita Pajak No. 1482/Th. xxxv)*

*Maka kemanapun jua berpaling disanalah wajah Tuhan
(QS. Al-Baqarah : 115)*

*Ketika...
perjalanan terasa menyulitkan...
Biarkanlah kesulitan itu... terus berjalan
Karena seringkali yang terbaik...
datang dari sebuah kesulitan...
(Deasy)*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah.....

Dengan tertatih kurangkum kekuatan...

Disertai rangkaian ucapan syukur tiada terhingga...

Bagi – Mu...

Dzat Yang Maha Suci.....

Hingga akhirnya ...

Dapat...

Kupersembahkan karya sederhana ini sebagai salah satu *anugerah* terindahku

Kepada....

Orangtua tercinta,

Ayahandaku **Zainal Abidin** dan Ibundaku **Sri Indah Kundariati**

Atas dedikasi tiada akhir yang telah diberikan...

Yang senantiasa memberikan untaian doa serta cinta kasih tercurah.

Cinta kasih Papa dan Mama kepadaku selama ini

Menjadikanku dewasa dalam kekuatan cinta dan kehidupan.....

Menjadikanku terus berusaha menjadi bunga dalam hati kalian....

Dan yang terpenting adalah...

Membuatku semakin berusaha mengenal-Nya....

Semoga senantiasa mencintai dan melindungi kalian...

Dzat yang membuat kalian selalu mencintaiku....

Kakak – kakakku tersayang,

Galuh Kumala Dewi dan Sonny Darmawanto

Yang selalu menjadi panutan terbaik dan memberikan warna persaudaraan yang
tiada ternilai.

Ribuan duri pengalaman hidup kita.....

Menjadikan semangatku terus berada di langit...

Dan menatapnya dengan teropong hati...

Bahwa...

Kita harus mencoba meraih bulan....

Ketika dirasa hati tak sanggup menggapai bintang...

Mata air surgaku,

M. Taufikurrahman

Atas doa, motivasi, dan curahan senyum abadi.

Meski seringkali air mata yang kau hadirkan....

Mata air kesejukan yang kau berikan....

Mampu membuatku tetap menebarkan seulas senyuman...

Wo Pu Chiu Sen Mo.....

Yen Lai Wo Se Wei Ni Chun Cai.....

Himpunan tercinta,

Jiwa.....Hijauku

Atas bekal perjuangan dan persaudaraan tiada terlupakan

Hijaumu membuatku mengerti....

Bahwa....

Menjadikan kekurangan sebagai kelebihan....

Menjadikan kelemahan sebagai kekuatan.....

Menjadikan keterbatasan sebagai keserbaadaan....

Menjadikan rintangan dan tantangan.....

Sebagai batu sandungan....

Dan...

Menjadikan harapan sebagai motivasi....

Adalah...

Perjuangan Tiada Akhir.....

Yakin Usaha Sampai !!!

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah...., Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir Hasil Praktek Kerja Nyata dengan judul : “ **Prosedur Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Deposito Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah ASRI Jember** “.

Penulisan laporan ini diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh Gelar Ahli Madya (A. Md) Perpajakan pada Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Didalam penyusunan Laporan Akhir ini, penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan pengetahuan, kemampuan serta pengalaman yang penulis miliki. Namun berkat doa, dukungan, semangat, serta bimbingan yang diberikan berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan sebaik – baiknya. Maka dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam – dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Uung Nasdia.B.Sw,MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Ardiyanto, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Akhmad Toha, M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Drs. Mud’har Syarifuddin, M.Si selaku Dosen Pembimbing dengan segala kesabaran memberikan arahan dan bimbingan selama penyusunan laporan.
5. Bapak Drs. Rudy Eko Pramono, M.Si selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan selama masa studi.
6. Bapak Drs. Ek. Djoko Soejono, selaku Direktur Utama PT. BPR Syariah ASRI yang telah memberikan kesempatan penulis melaksanakan Praktek

Kerja Nyata. Ibu Anni Farida Suryani, SE selaku Kepala Bagian Operasional PT. BPR Syariah ASRI Jember dengan segala dukungan dan keikhlasannya dalam memberikan bimbingan praktek kerja.

7. Orangtua tercinta, yang senantiasa memberikan doa, semangat, dan cinta kasih tercurah.
8. Kakak – kakaku tersayang, Mbak Dewi, Mas Sonny, yang selalu menjadi panutan terbaik dalam perjalanan hidupku.
9. Yang terkasih, “Kanda” atas doa, motivasi dan curahan senyum abadi. Terimakasih telah melukis hatiku dengan pelangi...!!
10. Sobat – sobat setiaku : Yanti, Mbak Ika, Qiqi, Yuni, Leny, terima kasih telah memberi merah, kuning, hijau hari – hariku.
11. Keluarga Besar HMI Komisariat MIPA, atas semangat perjuangan, dan persaudaraan yang tak mungkin kulupakan. Mas Agus (Makasih pinjaman sepedae...), Mas Amin (Makasih....wejangane !!Mantap pool..!!), Mbak Hera (Asyik juga...kabidnya !!Kapan lulus ??), Mas Lukman, Mas Udin, Mas Pai, Mas Dudi (Maaf, selalu ngerepotin !!), Mas Rahmat (Makasih, perhatiannya selama ini !!), Mas Bahran (Makasih...dah dikenalin !!), Mas Yudi, Mas Arif (Ayo perang maneh !!!), Mbak Darsih (Thanks nomore...!!), Mbak Very, Mbak Niken, Abdul, Adek Udin (Thanks for everything !!Kamu bener - bener baik banget, *Keep loving HMI*, ok...!!), Danang (Makasih...gangguannya, penyelundup !!), Desi, Nilla, Retno, Ira, Heni dan calon “*new-comer*” Keluarga Hijau, Iis, Ana, Mariana, Dewi, atas senyum, canda dan “*ejekannya*”
12. Sobat – sobatku di FMIPA Matematika 2002: Tutut, Rosidah, Wieta, Khol - Khol, Eni, atas perhatian, bantuan dan dukungannya selama ini. Teman – teman pengurus HIMATIKA dan BEM FMIPA periode 2003 – 2004 atas pengertiannya. Mas Andy, Mas Arip, Mas Amin, Mbak Titik, makasih atas pengertiannya !!
13. Penghuni “ *Kelapa Dua* “ , Mbak Ruby (Makasih curhatnya, info, dan wejangane!!), Mbak Devi (Makasih sumbangan semangatnya!), Mbak Ninuk, Mbak Andri (Makasih, idenya berhasil tuh !!), Wiwiet

(Ayo... kapan lulus ??), Iva (Makasih teh manisnya...!!), Heni , Fafa, Ita, Tri (Belajar yang rajin...!!!), Marita, Mbak Zie, Mbak Nia, Ari, Siwi, Dian, Kiki, terima kasih telah menemaniku dengan canda dan motivasi. Pak Kartubi, terimakasih sudah nganter kemana – mana !!.

14. Temen – teman senasib seperjuangan di DIII Perpajakan ganjil 2001, “Ayo... susul aku !!”.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penulisan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam laporan ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis mengharap semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, Oktober 2004

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata	5
1.1.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	5
1.1.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata	6
II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	7
2.1 Sejarah Berdirinya Perusahaan	7
2.1.1 Dasar Hukum Pendirian	7
2.1.2 Permodalan	8
2.1.3 Prosedur Pendirian	8
2.2 Visi dan Misi Perusahaan	11
2.2.1 Visi Perusahaan	11
2.2.2 Misi Perusahaan	12
2.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	12
2.3.1 Struktur Organisasi	12
2.3.2 Uraian Tugas	16
2.4 Personalia	22
2.5 Kegiatan Operasional	23

2.5.1	Penghimpunan Dana	24
2.5.2	Penyaluran Dana	26
2.5.3	Jasa	28
III.	PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	30
3.1	Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	30
3.1.1	Tempat, Waktu dan Kegiatan Praktek Kerja Nyata	31
3.1.2	Dasar Hukum Pengenaan PPh Pasal 4 ayat (2)	33
3.1.3	Obyek Pemotongan Pajak	35
3.1.4	Pemotong Pajak	35
3.1.5	Tarif dan Sifat Pemotongan	36
3.1.6	Dikecualikan dari Pemotongan Pajak	37
3.1.7	Pelaksanaan Pemotongan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Bagi Hasil Deposito	40
3.2	Penyampaian SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Atas Bagi Hasil Deposito dan Tabungan Oleh PT. BPR Syariah ASRI Jember Tahun Pajak 2002	51
3.3	Penilaian Kegiatan Lembaga dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan	53
IV.	PENUTUP	56
	DAFTAR PUSTAKA	xv
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1. Jam Kerja PT. BPR Syariah ASRI Jember	23
2. <i>Nisbah</i> Bagi Hasil Bank dan Nasabah Atas Tabungan <i>Mudharabah</i> ASRI Per 1 Desember 2003	25
3. <i>Nisbah</i> Bagi Hasil Bank dan Deposan Atas Deposito <i>Mudharabah</i> ASRI Per 1 Desember 2003	26
4. Kegiatan Praktek Kerja Nyata	33
5. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil	41
6. <i>Nisbah</i> Bagi Hasil Bank dan Deposan Atas Deposito <i>Mudharabah</i> ASRI Per 1 Desember 2003	44
7. Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Atas Bagi Hasil Deposito dan Tabungan Tahun Pajak 2002 PT. BPR Syariah ASRI Jember.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
I. Struktur Organisasi PT. BPR Syariah ASRI Jember	14



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Tugas
2. Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Praktek Kerja Nyata
3. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata
4. Surat Setoran Pajak (SSP)
5. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 Ayat (2)
6. Bukti Penerimaan SPT
7. *Nisbah* Bagi Hasil Bank dan Deposan Atas Deposito Per 1 Desember 2003
8. Daftar Kegiatan Konsultasi / Bimbingan Laporan Akhir.
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 131 Tahun 2001 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/ KMK.04/2001 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI)



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi segenap bangsa, mutlak diperlukan adanya suatu pembangunan yang bersifat nasional, dimana pembangunan pada hakekatnya adalah merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional merupakan strategi yang dipilih bangsa Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi segenap bangsa.

Merujuk kepada Garis – Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999 (1999:9), bahwa pengertian pembangunan adalah sebagai berikut.

Pembangunan nasional merupakan peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilaksanakan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, kukuh kekuatan moral dan etikanya.

Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

Perbankan sebagai inti dari sistem keuangan menjadi tempat bagi perusahaan, badan - badan pemerintah, swasta, maupun perorangan menyimpan dana – dananya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan,

bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Melalui pemberian kredit kepada beberapa sektor perekonomian, bank melancarkan arus barang – barang dan jasa – jasa dari produsen kepada konsumen. Bank merupakan pemasok (*supplier*) dari sebagian besar uang yang beredar yang digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran, sehingga mekanisme kebijakan moneter dapat berjalan. Peranan bank seperti yang tersebut diatas menunjukkan bahwa bank merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan, serta dalam keikutsertaannya membangun ekonomi nasional selama ini.

Selain itu bank berperan penting dalam bidang perpajakan. Mengingat salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa Indonesia dalam membiayai pembangunan nasional adalah dengan menggali sumber dana yang pelaksanaannya bertumpu pada kemampuan bangsa sendiri, yaitu berupa pajak. Pajak merupakan suatu metode untuk mentransfer sumber – sumber daya atau kekayaan dari masyarakat kepada sektor publik (negara). Hal ini seperti yang dikatakan oleh Erly Suandy (2000:1) sebagai berikut.

Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi jalannya pembangunan dari suatu negara, karena bagi negara pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik yang berupa pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Hal senada diungkapkan Rochmat Soemitro (dalam Brotodiharjo,1991:2) bahwa.

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “*surplusnya*“ digunakan untuk “*public saving*“ yang merupakan sumber utama untuk membiayai “*publik investment*“.

Atas pembayaran pajak, masyarakat tidak mendapatkan kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk namun pajak yang dipungut dari masyarakat tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan

nasional. Sebagaimana pengertian pajak yang dikemukakan oleh P.J.A. Andriani (dalam Brotodihardjo,1991:2) adalah sebagai berikut.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Hal senada diungkapkan Djayadiningrat (dalam Brotodihardjo,1991:2) bahwa arti pajak sebenarnya adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagian hukuman menurut peraturan – peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Rochmat Soemitro (dalam Mardiasmo,2002:1) definisi pajak adalah sebagai berikut.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Merujuk pada hal tersebut diatas, dengan perkataan lain suatu prestasi atau jasa kepada perorangan tidak diberikan oleh pemerintah sehubungan dengan pembayaran iuran tersebut, namun prestasi yang diberikan pemerintah adalah untuk kepentingan umum yang dapat dirasakan kemanfaatannya dari usaha pemerintah. Dengan memenuhi kewajiban membayar pajak berarti seorang Wajib Pajak sebagai warga negara yang baik telah membantu dan turut membiayai kebutuhan rumah tangga negara.

Berdasarkan batasan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dalam rangka melaksanakan pembangunan membutuhkan modal yang cukup besar. Modal yang digunakan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat diperoleh dari partisipasi masyarakat, diantaranya melalui tabungan masyarakat dan berbagai bentuk simpanan masyarakat lainnya.

Sekalipun demikian, hubungan antara pertumbuhan perekonomian dan keberadaan perpajakan dipandang bahwa dapat mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat karena selain mengurangi tingkat pendapatan, pajak juga mengurangi tingkat konsumsi dan tingkat tabungan masyarakat. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Mangkoesobroto (2001:233) bahwa, "Pajak merupakan suatu pungutan yang dipaksakan oleh pemerintah untuk berbagai tujuan, misalnya untuk membiayai penyediaan barang dan jasa publik, untuk mengatur perekonomian, dapat juga untuk mengatur konsumsi masyarakat. Karena sifatnya yang dipaksakan tersebut maka pajak akan mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat atau seseorang". Hal senada juga dikemukakan oleh Suparmoko (2002:82) sebagai berikut.

Pengenaan pajak langsung yang beban pajaknya tidak dapat digeserkan jelas akan mengurangi tingkat pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*) dan tentu mengurangi tingkat konsumsi masyarakat dan juga tingkat tabungan masyarakat.

Berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam bidang perpajakan dan usahanya menciptakan pertumbuhan ekonomi, dipandang perlu suatu sistem perbankan yang mengimplementasikan prinsip ekonomi berkesinambungan. Perbankan sebagai suatu lembaga yang berkewajiban turut serta dalam menanggulangi permasalahan negara di bidang ekonomi dan moneter perlu ditinjau kembali untuk dapat dimanfaatkan sebaik – baiknya bagi pelaksanaan kebijakan ekonomi, keuangan dan pembangunan.

Bank Syariah dengan sistem perbankan yang berprinsip syariah serta berlandaskan Al – Quran dan Hadist. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan. Bank Syariah mengimplementasikan prinsip ekonomi Islam yang tidak memperbolehkan bunga dalam berbagai bentuknya serta beroperasi atas dasar prinsip Bagi Hasil.

Pengupayaan Bank Syariah di Indonesia, diharapkan mampu menghapus keraguan masyarakat akan bunga bank sebab dengan adanya prinsip bagi hasil, bank syariah merupakan sistem perbankan yang aman, terpercaya dan bebas riba. Selain itu Bank Syariah merupakan agen investasi atau manajer investasi, investor

serta sebagai pengelola kebajikan dan Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS). Dengan kelebihan – kelebihan yang dimilikinya, perbankan dengan sistem syariah dapat berkembang dengan cukup pesat di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam.

Seperti halnya bank konvensional, bank syariah dalam hal ini PT. BPR Syariah “ Artha Sinar Mentari “ (ASRI) Jember juga mempunyai peranan yang penting dalam bidang perpajakan. PT. BPR Syariah ASRI Jember sebagai pemotong berkewajiban untuk menghitung, memotong Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) atas Bagi Hasil yang diterima nasabahnya. Setelah itu PT. BPR Syariah ASRI Jember wajib menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong dan dipungut ke Kantor Pos atau Bank Persepsi yang telah ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Setiap bulannya PT. BPR Syariah ASRI Jember wajib melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong dan disetorkan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa perbankan syariah mempunyai peranan yang cukup patut untuk diperhitungkan dalam meningkatkan penerimaan negara melalui pajak serta turut serta dalam usaha memperbaiki perekonomian nasional. Oleh karena itu penulis mengajukan judul : **“ Prosedur Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Bagi Hasil Deposito Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah ASRI Jember “**.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek kerja Nyata


1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Menurut Saifuddin Azwar, MA (1998 :8), yang dimaksud dengan tujuan studi kasus dan penelitian lapangan adalah mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga, atau komunitas. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh pengalaman praktis tentang pelaksanaan perpajakan khususnya di PT. BPR Syariah ASRI Jember.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan pemotongan, pemungutan, penyeteroran dan pelaporan pajak Penghasilan atas Bagi Hasil pada PT. BPR Syariah ASRI Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan khususnya tentang sistem perbankan syariah dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) final atas Bagi Hasil.
- b. Menambah referensi serta bahan kepustakaan bagi peserta Praktek Kerja Nyata pada khususnya dan mahasiswa Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada umumnya.
- c. Sebagai salah satu syarat akademis guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan.



II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Berdirinya Perusahaan

2.1.1 Dasar Hukum Pendirian

PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah “ Artha Sinar Mentari “ (ASRI) Jember merupakan bank syariah pertama yang berlokasi di jalan PB. Sudirman No. 23 Jember. PT. BPR Syariah ASRI Jember berdiri atas prakarsa pimpinan Muhammadiyah Daerah Jember. Pimpinan Muhammadiyah Daerah Jember bermaksud untuk ikut aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia dan secara khusus mengisi peluang pasar terhadap kebijaksanaan bank dengan pemberlakuan sistem perbankan syariah.

Berdirinya PT. BPR Syariah ASRI dilatarbelakangi oleh keinginan sebagian besar masyarakat muslim Indonesia akan suatu sistem perbankan yang berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, pendirian PT. BPR Syariah ASRI juga bertujuan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Hadirnya PT. BPR Syariah ASRI ditengah masyarakat merupakan jawaban atas keraguan masyarakat yang enggan menggunakan jasa perbankan konvensional sebab dengan prinsip bagi hasil bank syariah merupakan sistem perbankan yang bebas riba.

PT. BPR Syariah ASRI merupakan suatu alternatif sistem perbankan, karena bank syariah memiliki kelebihan – kelebihan yang tidak kalah jika dibandingkan dengan perbankan konvensional, seperti prinsip bagi hasil, hubungan kemitraan dengan nasabah, pelarangan bunga dalam berbagai bentuknya dan memiliki fungsi sosial yang tidak dimiliki oleh sistem perbankan konvensional.

Adapun landasan hukum yang mendasari berdirinya PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah ASRI Jember adalah sebagai berikut.

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. SK DIR BI Nomor 32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Pada awalnya PT. BPR Syariah ASRI beroperasi di daerah Wuluhan Ambulu Jember. Pada tanggal 13 Oktober 1994 PT. BPR Syariah ASRI Jember mulai beroperasi dengan ijin operasional pada tanggal 18 Juli 1994. Kemudian, pada tanggal 20 April 2000 dilakukan pengalihan operasi mendekati pusat kota dan pangsa pasar yang lebih luas yaitu dengan membuka kantor baru di Jalan Dharmawangsa No.113 Kaliwining Rambipuji Jember dengan ijin Nomor 2/23/DPBPR/I/DBPR/JR.

2.1.2 Permodalan PT. BPR Syariah ASRI Jember

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dapat didirikan antara lain minimal memiliki modal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pendirian diluar wilayah Jabotabek dan ibukota propinsi. Pendirian kegiatan usaha tersebut harus didirikan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dengan aturan pendirian mengikuti prosedur yang telah ditetapkan Bank Indonesia.

2.1.3 Prosedur Pendirian PT. BPR Syariah ASRI Jember

Pendirian PT. BPR Syariah ASRI Jember dan tanggal penetapannya dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Mengajukan permohonan persetujuan prinsip pendirian BPR Syariah tanggal 23 Desember 1992 Nomor 01/PT.AM/ XIII/ 1992. Kemudian baru pada tanggal 30 Januari 1993 memperoleh persetujuan pendirian atas nama Menteri Keuangan Nomor S.073/MK.17/1993. Oleh karena sesuatu hal PT. BPR Syariah ASRI Jember mengajukan perpanjangan jangka waktu persetujuan pendirian PT. BPR Syariah ASRI tanggal 24 Maret 1994. Kemudian memperoleh persetujuan tanggal 2 Mei 1994 atas nama Menteri Keuangan Nomor S. 626/MK.17/1994 dengan ijin tanggal yang diberikan sampai tanggal 30 Juni 1994.

2. Mengajukan permohonan ijin usaha BPR Syariah kepada Menteri Kehakiman RI tanggal 26 Mei 1994 Nomor 64/PT.SM/V/1994 dengan menyertakan lampiran data - data yang ditetapkan Bank Indonesia. Kemudian pada tanggal 18 Juli 1994 mendapatkan ijin usaha Nomor Kep 201/KM.17/1994 dengan berdasar akte pendirian sebagai berikut.

Desa Dukuh Depok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Akte pendirian Nomor 139 tanggal 25 Februari 1993 dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor c2-3264.HT.01.01.TH.1994.

Adapun data – data yang disertakan sebagai lampiran dalam surat permohonan ijin usaha adalah sebagai berikut.

- a. Akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
- b. Data kepemilikan berupa :
 - 1) Daftar pemegang saham disertai rincian besarnya masing – masing kepemilikan saham bagi BPR Syariah yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah.
 - 2) Daftar anggota disertai rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib serta daftar hibah bagi BPR Syariah yang berbentuk hukum Koperasi.
 - 3) Daftar susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
 - 4) Susunan organisasi dan sistem serta prosedur kerja, termasuk susunan personalia.
 - 5) Bukti pelunasan modal disetor, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito *mudharabah* pada bank umum berdasarkan prinsip syariah dan atau deposito tanpa bunga pada bank umum di Indonesia dan atas nama Direksi Bank Indonesia, dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairan hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi Bank Indonesia.

- 6) Bukti kesiapan operasional antara lain :
 - a) Daftar aktiva tetap dan inventaris.
 - b) Bukti kepemilikan atau perjanjian sewa menyewa gedung kantor.
 - c) Foto gedung kantor dan tata letak ruangan.
 - d) Contoh formulir atau warkat yang akan digunakan untuk operasional BPR Syariah.
 - e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- 7) Surat pernyataan dari pemegang saham bagi BPR Syariah yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah, atau dari anggota bagi BPR Syariah yang berbentuk hukum koperasi, bahwa pelunasan modal yang disetor :
 - a) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank atau pihak lain di Indonesia.
 - b) Tidak berasal dari sumber yang diharamkan menurut prinsip syariah termasuk hasil kegiatan yang melanggar hukum.
- 8) Surat pernyataan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan bagi anggota Dewan Komisaris.
- 9) Surat pernyataan tidak merangkap jabatan bagi anggota Direksi.
- 10) Surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan bersedia menjadi anggota Direksi selama sekurang – kurangnya 3 (tiga) tahun sejak BPR Syariah yang didirikan beroperasi dan tidak akan mengundurkan diri, kecuali mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

- 11) Surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga.

Dengan tujuan untuk lebih mengembangkan kegiatan usahanya, sejak tanggal 20 April 2000 PT. BPR Syariah ASRI Jember memindahkan kantor operasinya ke Jalan PB. Sudirman No. 23 Jember dengan berdasar pada Akta pendirian No. 31 dan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor c – 12784 HT.01.04.TH.2001.

2.2 Visi dan Misi Perusahaan

2.2.1 Visi Perusahaan

Visi suatu organisasi menurut Husnan (1988:13) dapat diartikan sebagai suatu arah dasar tentang kemana suatu organisasi akan menuju. Atau dapat dikatakan visi merupakan pandangan yang jauh ke depan mengenai kemana dan bagaimana organisasi harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

Adapun visi yang dimiliki PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah ASRI Jember adalah sebagai berikut.

1. Membantu menumbuhkan suatu sistem ekonomi yang berdasarkan syariah.
2. Mengembalikan PT. BPR Syariah ASRI Jember pada kondisi yang sehat dan berupaya untuk mengembangkan produk – produk yang ada.
3. Sebagai bagian dari sistem perbankan syariah yang mampu memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian tujuan Bank Indonesia yaitu menciptakan kestabilan keuangan dan rupiah.
4. Memberikan keuntungan yang kompetitif bagi nasabah bank baik penyimpan maupun pengguna dana serta memberikan deviden kepada pemegang saham sesuai dengan standar *Return of Investment* pada umumnya.

2.2.2 Misi Perusahaan

Misi oleh Husnan (1988:13) dimaksudkan sebagai suatu tujuan organisasi yang dipilih dan dinyatakan dalam bentuk non finansial. Misi dapat pula diartikan sebagai hal – hal yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi sesuai dengan visi yang diemban agar tujuan organisasi dapat dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan, PT. BPR Syariah ASRI Jember mempunyai misi sebagai berikut.

1. Mendirikan bank yang berdasarkan syariah dengan nama PT. BPR Syariah “ Artha Sinar Mentari “ (ASRI) Jember.
2. Mengembangkan dan mensosialisasikan pola sistem dan konsep perbankan syariah.
3. Menjadi model bagi lembaga keuangan syariah yang lain.
4. Perubahan jajaran Direksi dan Komisaris dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.
5. Menambah portofolio pembiayaan, menambah tenaga penghimpun dan dan menambah modal yang disetor.
6. Memberikan pembiayaan kepada pengusaha kecil yang terkait dengan sektor riil sehingga memberikan dukungan yang lebih nyata pada pengembangan perekonomian.

2.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

2.3.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi sangat penting artinya didalam suatu perusahaan, karena ini merupakan suatu gambaran daripada wewenang dan tanggungjawab dari masing – masing bagian yang ada. Tercapainya suatu tujuan perusahaan tergantung pengorganisasian dan manajemen . Pengorganisasian dan koordinasi dari setiap bagian kegiatan perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik apabila didalam usaha tersebut terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab pada setiap pekerjaan yang ditunjukkan dalam stuktur organisasi.

Untuk melaksanakan berbagai tugas dalam hal pengoptimalan kerja dengan koordinasi dan manajemen diperlukan suatu wadah agar tugas yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Sebagaimana pengertian organisasi yang diungkapkan oleh Siagian (1992:124) sebagai berikut.

Organisasi adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dan dalam ikatan itu terdapat seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Adanya pembagian tugas dan tanggung jawab tersebut diperkuat dengan pengertian organisasi yang diungkapkan Louis A. Allen. Menurut Louis A. Allen (dalam Sutarto,2002:28) organisasi adalah suatu sistem dari pekerjaan – pekerjaan yang dirumuskan dengan baik di mana masing – masing pekerjaan itu mengandung sejumlah wewenang, tugas dan tanggung jawab tertentu, keseluruhannya disusun secara sadar untuk memungkinkan orang – orang dari badan usaha itu bekerja sama paling efektif dalam mencapai tujuan mereka.

Untuk memperjelas hubungan kerja, tingkat kewenangan dan kedudukan setiap orang dalam organisasi, setiap organisasi harus mempunyai suatu ikatan hirarki yang mengikat secara formal yang digambarkan dengan jelas dalam struktur organisasi. Struktur organisasi adalah gambaran secara skematis tentang tata pembagian kerja dan tata hubungan kerja yang menunjukkan tingkatan wewenang dan tanggungjawab. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Sutarto (dalam Manullang,1996:68) bahwa.

Organisasi dalam arti bagan atau struktur adalah gambaran secara skematis tentang hubungan – hubungan, kerjasama dari orang – orang yang terdapat dalam rangka usaha mencapai sesuatu tujuan.

Menurut Manullang (1996:69), bentuk – bentuk organisasi berdasarkan pola hubungan kerja serta tingkatan wewenang dan tanggung jawab dapat dibedakan menjadi empat bentuk organisasi yaitu :

1. Organisasi garis (*line organization*).
2. Organisasi fungsional (*functional organization*).
3. Organisasi garis dan staf (*line and staf organization*).
4. Organisasi fungsional dan staf (*functional and staf organization*).

Jika dilihat dari bentuk bagan struktur organisasinya, PT. BPR Syariah ASRI Jember mempunyai struktur organisasi yang berbentuk garis dan staf (*line and staff organization*). Dalam organisasi garis dan staf, wewenang dilimpahkan dari pucuk pimpinan pada satuan atau unit yang ada di bawahnya sedangkan staf merupakan pegawai yang diangkat untuk memberikan saran dan nasehat kepada pimpinan dalam keahlian tertentu. Untuk lebih jelasnya dapat diperlihatkan sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi PT. BPR Syariah ASRI Jember



Sumber data: PT. BPR Syariah ASRI Jember

2.3.2 Uraian Tugas

A. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan otoritas tertinggi yang terdiri dari para pemegang saham. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Direktur yang bertugas untuk menjalankan operasional perusahaan. Dewan Komisaris dan Direktur bertanggung jawab kepada RUPS dan sebaliknya RUPS bertugas untuk menilai dan mengevaluasi kinerja Dewan Direksi dan Direktur.

B. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah suatu badan yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang terdiri dari pakar di bidang syariah muamalah dan memiliki pengetahuan di bidang perbankan. Dalam pelaksanaannya, Dewan Pengawas Syariah wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah nasional yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa produk dan jasa.

1. Tugas Dewan Pengawas Syariah

Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan.

2. Fungsi Dewan Pengawas Syariah

- a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi mengenai hal – hal yang berkaitan dengan syariah.
- b. Sebagai mediator antara bank dan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan bank syariah sekurang – kurangnya setahun sekali.
- c. Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang wajib melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan bank syariah sekurang – kurangnya setahun sekali.

C. Dewan Komisaris

Adapun tugas dari Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut.

1. Mengevaluasi seluruh kegiatan serta kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh Direktur.
2. Meneliti laporan pertanggung jawaban Direksi baik triwulan maupun tahunan.
3. Membuat laporan ke Bank Indonesia untuk mengevaluasi kerja bawahannya.

D. Dewan Direksi

Adapun tugas dari Dewan Direksi antara lain sebagai berikut.

1. Membuat laporan keuangan yang berupa Neraca dan Laporan Rugi Laba.
2. Menandatangani surat – surat yang berhubungan dengan kepegawaian.
3. Membuat perjanjian dengan pihak ketiga.
4. Menandatangani surat yang bersifat umum.
5. Pemberian kredit.
6. Menghadiri rapat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Direksi dipimpin oleh seorang Direktur Utama. Adapun tugas dan kewenangan Direktur Utama adalah sebagai berikut.

Tugas Direktur Utama adalah sebagai berikut.

1. Memimpin dan mengelola usaha bank sesuai dengan prinsip – prinsip pengelolaan bank yang baik dan sehat.
2. Membina karyawan.
3. Mengamankan harta dan kekayaan bank.
4. Melaporkan kondisi bank kepada Dewan Komisaris, RUPS dan instansi pembina bank.
5. Menjaga dan meningkatkan kesehatan bank.
6. Menjaga kode etik bank.
7. Melaksanakan internal audit.

Kewenangan Direktur Utama adalah sebagai berikut.

1. Menerima sesuai batasan yang ditentukan atau menolak permohonan pembiayaan yang diajukan nasabah.
2. Mengangkat, menaikkan pangkat atau jabatan serta memberhentikan karyawan.
3. Menerima dan melaksanakan petunjuk – petunjuk dari instansi pembina bank.

E. Staf Direksi

Staf Direksi bertugas untuk membantu Direktur Utama dalam menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

F. Kepala Bagian Pembiayaan

Tugas Kepala Bagian Pembiayaan adalah sebagai berikut.

1. Membantu Dewan Direksi khususnya dalam melaksanakan kebijaksanaan pembiayaan dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
2. Secara aktif dan bertanggung jawab mencari, menerima dan meneliti permohonan pembiayaan baru.
3. Menatausahakan permohonan pembiayaan yang diterima.
4. Mengarahkan pemberian fasilitas pembiayaan kepada bidang usaha yang telah digariskan dalam pedoman pembiayaan BPR Syariah.
5. Menganalisa, mengevaluasi setiap permohonan pembiayaan untuk mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama atau Komite Pembiayaan.
6. Bersama - sama Dewan Direksi memutuskan pemberian pembiayaan sesuai dengan batas wewenang yang dimiliki.
7. Selalu mengikuti kebijaksanaan Dewan Direksi, Peraturan Pemerintah dan Bank Indonesia.
8. Memberikan laporan kolektabilitas pembiayaan dengan terlebih dahulu meneliti jalannya perkembangan usaha debitur.
9. Secara periodik melaporkan hasil kunjungan kerja terhadap nasabah baik yang menyangkut masalah pembiayaan maupun usaha pemupukan.

Wewenang Kepala Bagian Pembiayaan adalah sebagai berikut.

1. Memeriksa nama calon debitur dalam daftar hitam.
2. Memberikan paraf apabila calon debitur tidak tercantum dalam daftar hitam.
3. Melakukan kunjungan kerja terhadap calon debitur, yang meliputi pemeriksaan usaha dan pemeriksaan aspek jaminan/utama.
4. Membuat hasil kunjungan kerja.
5. Mengajukan usul untuk keputusan pemberian pembiayaan.

G. Kepala Bagian Operasional

Tugas Kepala Bagian Operasional adalah sebagai berikut.

1. Supervisi kelancaran pelayanan kepada nasabah.
2. Supervisi kelancaran operasional yang meliputi *customer service*, *teller*, tabungan dan deposito serta pembukuan.
3. Memberikan persetujuan atas transaksi operasional sesuai dengan kelancaran operasional.
4. Bertanggung jawab atas kunci brankas.
5. Bertanggung jawab atas pengaturan perincian tugas karyawan.
6. Melakukan pengaturan kebutuhan uang tunai sesuai limit.
7. Memberikan penilaian atas hasil kerja tahunan kegiatan karyawan.
8. Memberikan usulan – usulan perbaikan dan pengembangan operasional.
9. Memberikan pengarahan dan pendidikan pada karyawan.

H. Kepala Bagian Umum

Tugas Kepala Bagian Umum adalah sebagai berikut.

1. Menandatangani nota dan surat sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Dewan Direksi.
2. Mengawasi semua kegiatan dari kegiatan – kegiatan yang ada di bawah pengawasannya.
3. Mengatur serta mengkoordinir tugas – tugas masing – masing bagian.
4. Memberikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tugasnya kepada Dewan Direksi.

I. Administrasi Pembiayaan

Tugas dari Administrasi Pembiayaan adalah sebagai berikut.

1. Melakukan rekapitulasi terhadap setiap pemberian kredit yang dilakukan oleh AO (*Accounting Officer*) atas persetujuan Dewan Direksi.
2. Memeriksa kelengkapan administrasi dari setiap pengajuan kredit.
3. Memeriksa keaslian dokumen dari barang yang dijadikan agunan.

J. Tabungan dan Deposito

Fungsi Tabungan dan Deposito adalah sebagai berikut.

1. Menghimpun dana masyarakat dalam Investasi Tidak Terikat (ITT) sesuai target dalam rencana kerja.
2. Melayani dan mengadministrasikan ITT sesuai prosedur yang berlaku.

Tugas pokok dari Tabungan dan Deposito adalah sebagai berikut.

1. Menyusun prospek nasabah pendanaan yang akan dikunjungi awal bulan.
2. Mengadakan kunjungan ke calon nasabah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
3. Menyusun dan menyampaikan hasil kunjungan setelah tutup bulan.
4. Memasukkan setoran dan penarikan ke dalam buku dan kartu tabungan.
5. Menghitung bagi hasil ITT setiap tutup bulan dan mengkreditkan dalam daftar dan kartu tabungan.
6. Menyusun bahan laporan ITT untuk Bank Indonesia dan pihak lainnya.
7. Mengusulkan pemberian bonus (*mugashah*) kepada nasabah pendanaan yang layak untuk diberi.
8. Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Bagian Operasional sepanjang ada hubungannya dengan masalah pendanaan.

K. *Customer Service* (CS)

Fungsi *Customer Service* adalah sebagai pemberi informasi tentang keberadaan, visi dan misi serta produk Bank secara jelas dan benar.

Tugas pokok *Customer Service* adalah sebagai berikut.

1. Menerima, mengirim dengan menghubungkan telepon.

2. Menerima tamu dan calon nasabah dengan Budaya 5S, yaitu Senyum, Salam, Sapa, Sabar dan Sigap.
3. Memberi penjelasan atau informasi tentang produk dan jasa bank dengan tepat.
4. Mengkomunikasikan maksud tamu atau calon nasabah kepada Direksi apabila diperlukan.
5. Menerima surat masuk untuk kemudian diteruskan kepada sekretaris Direksi.

L. *Teller*

Tugas *Teller* adalah bertanggung jawab atas transaksi – transaksi harian dan laporan yang dihasilkan baik untuk pihak intern maupun ekstern sehingga dapat disampaikan secara akurat dan tepat waktu.

M. *Pembukuan*

Tugas dari *Pembukuan* adalah sebagai berikut.

1. Bertanggung jawab atas kelancaran pekerjaan pada bagian administrasi pembukuan sehingga semua laporan yang dihasilkan baik untuk pihak intern maupun ekstern disampaikan secara akurat dan tepat waktu.
2. Melakukan pembukuan khusus untuk nomor – nomor harian dari unit operasi untuk dikirimkan ke Bank Indonesia.
3. Melaporkan laporan likuiditas mingguan untuk dikirimkan ke Bank Indonesia.
4. Menyiapkan laporan – laporan neraca bulanan untuk dikirimkan kepada Bank Indonesia.

N. *Accounting Officer (AO)*

Tugas dari *Accounting Officer* adalah sebagai berikut.

1. Bertanggung jawab kepada Dewan Direksi.
2. Melaksanakan kebijakan pembiayaan dan bertanggung jawab mencari, menerima serta meneliti permohonan pembiayaan yang baru.

O. *Legal Analys* (LA)

Tugas dari *Legal Analys* adalah bertanggung jawab atas pelegalan (*legalitas*) dari perjanjian kredit yang dilaksanakan di depan notaris.

P. Sarana dan Logistik

Tugas Sarana dan Logistik adalah bertanggung jawab atas tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional serta perawatan aset – aset yang dimiliki oleh perusahaan.

Q. Ekspedisi dan Keamanan

Tugas Ekspedisi dan Keamanan adalah sebagai berikut.

1. Bertanggung jawab atas keamanan serta kegiatan operasional dari gangguan pihak – pihak yang kurang bertanggung jawab.
2. Mengamankan setiap aset yang dimiliki oleh perusahaan dari pencurian dan tindak kriminal lainnya.
3. Merekapitulasi setiap surat dan barang – barang yang masuk maupun yang keluar dari perusahaan.

R. Prabakti

Tugas dari Prabakti adalah penjaga dan petugas kebersihan.

2.4 Personalia

Unsur kepegawaian atau personalia adalah salah satu dari unsur administrasi yang mutlak harus ada di dalam suatu perusahaan, sebab para pegawai atau karyawan merupakan sarana untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam operasionalnya, PT. BPR Syariah ASRI mempekerjakan 10 (sepuluh) orang pegawai yang terdiri dari 9 (sembilan) orang pegawai tetap dan 1 (satu) orang pegawai honorer yang bekerja menurut jadwal yang telah ditetapkan yaitu 5 (lima) hari kerja. Adapun jam kerja yang telah ditetapkan sebagai jam kerja aktif PT. BPR Syariah ASRI Jember adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Jam Kerja PT. BPR Syariah ASRI Jember

Hari	Jam Kerja	Jam Istirahat
Senin – Kamis	07.30 – 15.30	12.00 – 13.00
Jumat	06.30 – 15.00	11.30 – 13.00

Sumber data : PT. BPR Syariah ASRI Jember

2.5 Kegiatan Operasional PT. BPR Syariah ASRI Jember

Sesuai dengan Pasal 13 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyebutkan tentang Usaha Bank Perkreditan Rakyat yang meliputi :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan / atau tabungan pada bank lain.

Dalam hal ini Bank Perkreditan Rakyat juga dilarang mengusahakan kegiatan – kegiatan usaha sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai berikut :

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
3. Melakukan penyertaan modal.
4. Melakukan usaha perasuransian.
5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Berdasarkan ketentuan yang tersebut diatas, sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga keuangan yang berbentuk bank, selain menghimpun dana dari

masyarakat PT. BPR Syariah ASRI Jember juga berupaya menyalurkan dana kepada masyarakat yang memerlukan dana dalam bentuk pembiayaan (kredit).

2.5.1 Penghimpunan Dana

Semua dana yang dihimpun dari masyarakat oleh PT. BPR Syariah ASRI Jember dalam bentuk simpanan merupakan simpanan *Mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad bersama usaha antara *Shahibul Maal* (pemilik dana) dengan *Mudharib* (pengelola dana) dengan *Nisbah* (rasio / perbandingan) bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Jadi bank akan mengelola dana masyarakat yang terhimpun sehingga menghasilkan keuntungan dan membagi keuntungan tersebut sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka.

Nisbah bagi hasil pada PT. BPR Syariah ASRI Jember per tanggal 1 Desember untuk semua jenis simpanan adalah 38 % untuk nasabah dan 62 % untuk pihak bank. *Nisbah* bagi hasil antar bank dengan nasabah tersebut dapat berubah sesuai dengan kebijaksanaan bank.

Adapun dana yang dihimpun oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah ASRI Jember adalah melalui sebagai berikut :

1. TABAH ASRI

TABAH ASRI adalah Tabungan *Mudharabah* ASRI yang merupakan sarana bagi masyarakat untuk menyimpan dananya. TABAH ASRI diperuntukkan bagi orang pribadi, yayasan, pondok pesantren, organisasi dan masyarakat umum lainnya.

Tabel 2. Nisbah Bagi Hasil Bank dan Nasabah Atas Tabungan Mudharabah Per 1 Desember 2003

TABUNGAN MUDHARABAH ASRI		
Jenis Tabungan	Nisbah	
	Nasabah	Bank
TABUNGAN SISWA	38 %	62 %
TABUNGAN HAJI/ MABRUR	38 %	62 %
TABUNGAN UMUM	38 %	62 %
TABUNGAN QURBAN	38 %	62 %

Sumber data : PT. BPR Syariah ASRI Jember

2. TABSIS ASRI

TABSIS ASRI adalah tabungan Siswa ASRI yang merupakan Tabungan *Mudharabah* khusus bagi pelajar TK, SD, SLTP, dan SLTA.

3. TABAH ARAFAH

TABAH ARAFAH adalah Tabungan *Mudharabah Arafah* yaitu tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji. Penarikan TABAH ARAFAH ini hanya dapat dilakukan apabila nasabah hendak melunasi Ongkos Naik Haji (ONH) atau sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah.

4. TABAH QURBAN

TABAH QURBAN adalah Tabungan *Mudharabah Qurban* yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin menyimpan dananya untuk keperluan Qurban pada saat Hari Raya Idul Adha.

5. DERABAH ASRI

DERABAH ASRI adalah Deposito *Mudharabah ASRI* yang merupakan simpanan berjangka dengan sistem bagi hasil. Jangka waktu deposito yang ditawarkan oleh PT.BPR Syariah ASRI adalah 1, 3, 6, dan 12 bulan. Berikut ini nisbah bagi hasil atas DERABAH ASRI.

Tabel 3. Nisbah Bagi Hasil Bank dan Deposan atas Deposito Mudharabah ASRI Per 1 Desember 2003

DEPOSITO MUDHARABAH ASRI		
Jangka Waktu	Nisbah	
	Nasabah	Bank
1 Bulan	40 %	60 %
3 Bulan	43 %	57 %
6 Bulan	45 %	55 %
12 Bulan	48 %	52 %

Sumber data : PT. BPR Syariah ASRI Jember

6. Wadi'ah ASRI

Wadi'ah ASRI merupakan titipan murni tanpa bagi hasil, tetapi memungkinkan nasabah untuk mendapatkan bonus. Titipan tersebut harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Dengan Wadi'ah ASRI nasabah dapat melakukan transaksi dengan pihak lain melalui PT. BPR Syariah ASRI.

7. Simpanan ASRI

Simpanan ASRI adalah singkatan dari Simpanan Amanah ASRI yang merupakan titipan dari masyarakat berupa *zakat*, *infaq* dan *shodaqoh* yang selanjutnya akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Simpanan ASRI dapat juga disalurkan dalam bentuk *Al - Qardhul Hasan* yaitu pinjaman tanpa bagi hasil kepada kaum *Dhu'afa*, *Fisabilillah*, korban musibah dan lain - lain.

2.5.2 Penyaluran Dana

Pembiayaan adalah penyaluran dana bank kepada masyarakat yang memerlukan dana melalui produk - produk pembiayaan yang didasarkan atas *akad* (perjanjian) yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Dalam hal pembiayaan, PT. BPR Syariah ASRI mengutamakan tambahan modal kerja dan investasi untuk pengembangan usaha. Pembiayaan yang ditawarkan oleh PT. BPR Syariah ASRI adalah sebagai berikut :

1. *Pembiayaan Mudharabah*

Merupakan pembiayaan dalam bentuk kerja sama usaha antara Bank sebagai pemilik dana (*Shahibul Maal*) dengan pengelola dana (*Mudharib*) dengan *nisbah* bagi hasil yang disepakati di muka. Modal yang dipinjamkan 100% berasal dari bank dan selanjutnya dikelola oleh peminjam sehingga menghasilkan keuntungan dan keuntungan tersebut dibagi berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati. Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh bank.

2. *Murabahah*

Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati oleh bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Selanjutnya nasabah dapat membayar barang yang telah dibeli tersebut dengan sistem angsuran.

3. *Musyarakah*

Musyarakah merupakan bentuk kemitraan PT. BPR Syariah ASRI dengan nasabahnya dimana masing – masing pihak menggabungkan modal dalam jumlah yang sama atau berbeda dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan *nisbah* pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan. Masing – masing pihak menjadi pemegang saham dan akan memperoleh bagian keuntungan sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati dan apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama secara *proporsional* sesuai dengan kontribusi modal.

4. *Bai' As salam*

Bai' As salam adalah transaksi jual beli barang dengan sistem pembayaran secara penuh di muka dan penyerahan barang kemudian.

5. *Bai' Al Istishna*

Bai' Al Istishna merupakan jual beli barang melalui kontrak penjualan dan berdasarkan pesanan antara pembeli dengan pembuat barang melalui bank sebagai penjual dengan harga sesuai dengan kesepakatan serta dengan metode pembayaran di muka atau dengan sistem angsuran. Pembayaran dapat juga ditangguhkan sampai suatu waktu di masa yang akan datang sesuai dengan perjanjian.

6. *Al Ijarah*

Al Ijarah adalah akad sewa menyewa antara *muajjir* (*lessor*) dengan *musta'jir* (*lessee*) atas *ma'jur* (obyek sewa) untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakannya.

7. *Al Ijarah Al Muntaha Bittmalik*

Al Ijarah Al Muntaha Bittmalik adalah perjanjian sewa suatu barang antara *lessor* dengan *lessee* yang diakhiri dengan perpindahan hak milik obyek sewa.

2.5.3 Jasa

Adapun jasa yang ditawarkan oleh PT. BPR Syariah ASRI adalah sebagai berikut :

1. *Al Wakalah*

Al Wakalah adalah jasa perwakilan urusan atau pemberian kuasa melalui suatu *akad* (perjanjian) antara *muwakil* (pemberi kuasa) yaitu nasabah dengan wakil (pemberi kuasa) yaitu PT. BPR Syariah ASRI untuk melaksanakan suatu *taukil* (tugas) atas nama pemberi kuasa.

2. *Al Kafalah* (Bank Garansi)

Al Kafalah merupakan akad penjaminan yang diberikan oleh *kaafil* (penanggung) yaitu PT. BPR Syariah ASRI kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung (*makful'anhu*).

3. *Ar Rahn*


Ar Rahn (pegadaian syariah) merupakan akad penyerahan barang atau harta (*marhun*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang.


4. *Al Qardh*

Al Qardh (pinjaman) merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan, yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

5. *Al Qardh Al Hasan*

Al Qardh Al Hasan merupakan pinjaman kebajikan untuk tujuan sosial yaitu pinjaman tanpa imbalan dari bank (*muqridh*) yang memungkinkan peminjam (*muqtaridh*) untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan peminjam wajib mengembalikan pinjaman tersebut dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Apabila peminjam mengalami kerugian yang bukan merupakan kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi pinjamannya.





III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA


3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan salah satu program akhir yang harus ditempuh mahasiswa Diploma III Perpajakan Universitas Jember, guna memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan. Adapun syarat utama bagi mahasiswa untuk dapat melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah apabila mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan mata kuliah sedikitnya 90 SKS (Sistem Kredit Semester).

Praktek Kerja Nyata (PKN) wajib diprogramkan sebagai mata kuliah dalam Program Rencana Studi. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) sebagai acuan dalam penyusunan laporan yang diajukan sebagai program akhir ini dilaksanakan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah “ Artha Sinar Mentari “ (ASRI) Jember.

Tahapan pertama untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata adalah mengadakan survei pada lembaga yaitu dalam hal ini PT. BPR Syariah ASRI Jember untuk mengetahui kesediaan lembaga menjadi obyek Praktek Kerja Nyata. Setelah mengetahui bahwa PT. BPR Syariah ASRI Jember bersedia menerima calon peserta Praktek Kerja Nyata, maka mahasiswa dapat mengajukan proposal agar pihak perusahaan dapat mengetahui latar belakang dan tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Nyata tersebut.

Kemudian didalam mengajukan permohonan menjadi peserta Praktek Kerja Nyata, mahasiswa diharuskan membawa Surat Pengantar Praktek Kerja Nyata yang dapat diminta pada Bagian Akademik guna diserahkan kepada pimpinan PT. BPR Syariah ASRI Jember sebagai permohonan secara resmi dari pihak fakultas kepada perusahaan. Atas Surat Pengantar yang diterima tersebut, perusahaan akan mengirimkan Surat Balasan yang menyatakan kesediaannya menerima mahasiswa Diploma III Perpajakan untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata di PT. BPR Syariah ASRI Jember. Dengan adanya pernyataan resmi perusahaan untuk menerima mahasiswa melalui Surat Balasan tersebut maka



Bagian Akademik dapat memberikan Surat Tugas kepada mahasiswa agar dapat melaksanakan Praktek Kerja Nyata.

3.1.1 Tempat, Waktu dan Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

a. Tempat Praktek Kerja Nyata (PKN)

Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah “ Artha Sinar Mentari ” (ASRI) Jember yang terletak di jalan PB. Sudirman No.23 Jember.

b. Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Berdasarkan ketentuan dari fakultas bahwa program Praktek Kerja Nyata (PKN) Diploma III Perpajakan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan. Dikarenakan PT. BPR Syariah ASRI Jember menerapkan kebijakan 5 (lima) hari kerja sebagai hari kerja efektif, maka pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan mulai tanggal 16 Februari 2004 sampai dengan 17 Maret 2004 hanya terhitung 23 hari kerja efektif. Seperti yang telah diuraikan pada Bab II mengenai hari dan jam kerja pada PT. BPR Syariah ASRI Jember, jam kerja adalah 8 (delapan) jam sehari yaitu mulai 07.30 sampai dengan 15.30.

c. Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melakukan pengamatan pada PT. BPR Syariah ASRI Jember sehubungan dengan aktivitas usahanya dan yang paling utama adalah pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Terlebih dahulu penulis melakukan pengamatan secara umum. Penulis mencoba untuk mengetahui aktivitas di Bagian Operasional, mengingat Bagian Tabungan dan Investasi Tidak Terikat (IIT) berada di bawah pengawasan Bagian Operasional, dengan tujuan selain sebagai bahan penyusunan laporan, juga sebagai tambahan pengetahuan di Bagian Operasional perbankan.

Selanjutnya penulis melakukan pengamatan secara khusus pada Bagian Keuangan yaitu pada Bagian Tabungan dan Investasi Tidak Terikat (IIT) untuk mengamati kegiatan pelaksanaan kewajiban perpajakan di PT. BPR Syariah ASRI

Untuk lebih jelasnya, kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan selama program Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) dapat dilihat pada tabel Kegiatan PKN berikut ini.

Tabel 4. Kegiatan Praktek Kerja Nyata

No.	Jenis Kegiatan	Minggu			
		I	II	III	IV
1.	a. Perkenalan dengan Pimpinan serta staf dan karyawan PT. BPR Syariah ASRI Jember.	X			
	b. Mengenal lingkungan dan suasana kerja di PT. BPR Syariah ASRI Jember.	X			
2.	a. Membantu staf dan karyawan pada Bagian Operasional		X		
	b. Membantu mengisi SPT Tahunan 2003 dibawah bimbingan Kepala Bagian Operasional.		X		
3.	a. Mempelajari jenis – jenis pajak yang ada di PT. BPR Syariah ASRI Jember			X	
	b. Mempelajari tata cara penghitungan Bagi Hasil serta prosedur pemotongan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Bagi Hasil			X	
4.	a. Mengajukan judul laporan guna pemenuhan data dan informasi yang diperlukan				X
	b. Penutupan PKN dan perpisahan dengan para staf dan karyawan PT. BPR Syariah ASRI Jember.				X

3.1.2 Dasar Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Bagi Hasil Deposito

Seperti yang tersebut di dalam Undang – Undang Dasar 1945 pasal 23A bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang – Undang. Dalam hal ini Pasal 4 ayat (2) Undang – Undang

Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyatakan sebagai berikut.

Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan / atau bangunan lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah.

Pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan atau pemungutan atas jenis – jenis penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan pertimbangan adanya kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajaknya serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.

Dasar Hukum yang mengatur Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Bagi Hasil Deposito adalah sebagai berikut.

1. Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 23A tentang Pungutan Negara.
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.
3. Peraturan pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
4. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.04/2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Berdasarkan peraturan dan ketentuan tersebut, maka setiap pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito, Tabungan dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) oleh perbankan harus berpedoman pada peraturan tersebut diatas.

3.1.3 Obyek Pemotongan Pajak

Yang menjadi obyek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) adalah penghasilan yang berupa.

1. Bunga yang berasal dari deposito dan tabungan, termasuk bunga yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dalam negeri dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
2. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (Waluyo,2000:228 – 229).

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 131 tahun 2000 bahwa.

- a. Yang dimaksud dengan deposito adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito dan *deposit on call* baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditempatkan atau diterbitkan oleh bank.
- b. Yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan pada bank dengan nama dan bentuk apapun termasuk giro yang penarikannya dilakukan menurut syarat – syarat tertentu oleh masing – masing bank.

Termasuk dalam pengertian deposito dan tabungan seperti yang tersebut diatas adalah deposito dan tabungan dalam rupiah maupun valuta asing yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Atas ketentuan tersebut pada saat memberikan bunga atau bagi hasil, bank wajib untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Bunga atau Bagi Hasil Deposito dan Tabungan.

3.1.4 Pemotong Pajak

Yang wajib melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga Deposito dan Tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah.

1. Bank termasuk Bank Indonesia yang membayarkan bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI.

2. Bank dan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan yang menjual kembali SBI atau sertifikat deposito kepada pihak lain yang bukan bank dan dana pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri Keuangan.
3. Kantor pusat Bank yang didirikan di Indonesia atas bunga deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui cabang bank yang didirikan di Indonesia tersebut.
4. Cabang bank luar negeri di Indonesia atas bunga deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui cabang bank luar negeri tersebut di Indonesia (Waluyo,2000:229).

Pemotong pajak tersebut merupakan pihak yang berkewajiban untuk melakukan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Wajib Pajak Pemotong tersebut berkewajiban untuk memotong setiap bunga dan diskonto yang diberikan kepada setiap nasabahnya untuk selanjutnya disetor dan dilaporkan.

3.1.5 Tarif dan Sifat Pemotongan

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 131 tahun 2000 disebutkan besarnya tarif pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah sebagai berikut.

1. Sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga dan diskonto yang terutang atau dibayarkan kepada penerima penghasilan baik orang pribadi maupun badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.
2. Sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jumlah penduduk atau sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (*Tax Treaty*) dan bersifat final, atas bunga dan diskonto yang terutang atau dibayarkan kepada penerima penghasilan Wajib Pajak luar negeri , baik orang pribadi maupun badan selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia (Waluyo,2000:229)

Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah bersifat final, sehingga penghasilan berupa bunga deposito, tabungan dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi atau badan tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam penghitungan pajak penghasilan yang terutang dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Demikian pula dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, Wajib Pajak yang bersangkutan dan Pajak Penghasilan atas deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang sudah dipotong oleh Bank dan Dana pensiun tidak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Pada prinsipnya pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) bersifat final. Namun demikian bagi Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang tergolong berpenghasilan relatif rendah dan seluruh penghasilannya termasuk bunga dan diskonto yang dalam satu tahun pajak tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), atas pajak yang telah dipotong tersebut dapat diajukan permohonan restitusi melalui prosedur restitusi sederhana (Waluyo, 2000:230).

3.1.6 Dikecualikan dari Pemotongan Pajak

Atas penghasilan berupa bunga yang berasal dari deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia (SBI), yang dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut.

1. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
Walaupun penghasilan berupa bunga atau diskonto yang diterima atau diperoleh bank di Indonesia dan cabang bank luar negeri di Indonesia tidak dipotong Pajak Penghasilan, tetapi penghasilan tersebut wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan dan

terutang Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum (*Tarif Pasal 17 Undang – Undang Pajak Penghasilan*).

2. Bunga tabungan kecil, dengan batasan sebagai berikut.
 - a. diselenggarakan oleh bank di Indonesia dalam mata uang rupiah;
 - b. jumlah setoran terendah tidak lebih dari Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
 - c. saldo terendah untuk penghitungan bunga tidak lebih dari Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan
 - d. saldo bulanan tertinggi tidak lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dalam hal salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak lagi memenuhi kriteria sebagai tabungan kecil. Dengan demikian seluruh bunga yang diterima atau diperoleh dalam bulan yang bersangkutan dipotong Pajak Penghasilan.

3. Bunga deposito dan tabungan, diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI), yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Dalam hal bank dan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, maka atas diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dimaksud, yaitu berupa selisih antara nilai nominal Sertifikat Bank Indonesia dengan harga jualnya, wajib dipotong Pajak Penghasilan oleh bank dan dana pensiun penjual.

Sedangkan pihak lain tersebut apabila kemudian menjual kembali Sertifikat Bank Indonesia dimaksud, maka selisih antara nilai nominal dengan harga jualnya merupakan keuntungan karena pengalihan harta yang tidak perlu dipotong Pajak Penghasilan, namun demikian keuntungan tersebut wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh keuntungan tersebut.

4. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang diterima atau diperoleh Gerakan Pramuka Indonesia dan

Palang Merah Indonesia, serta badan sosial tertentu berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan.

5. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang diterima atau diperoleh oleh bukan Subyek Pajak, yaitu.
 - a. badan perwakilan negara asing;
 - b. pejabat – pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat – pejabat lain dari negara asing, dan orang – orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama – sama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
 - c. organisasi – organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia;
 - d. pejabat – pejabat perwakilan organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia (Waluyo, 2000:230-231).

Berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 131 tahun 2000, untuk melindungi para deposan dan penabung kecil, maka atas bunga deposito dan tabungan yang diterima atau diperoleh para penabung kecil tersebut tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan, sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tersebut tidak melebihi Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah – pecah.

3.1.7 Pelaksanaan Pemotongan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Bagi Hasil Deposito.

Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki usaha pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Fungsi bank dalam hal menghimpun dana dalam bentuk simpanan (*deposit*) sangat menentukan pertumbuhan suatu bank, sebab volume dan yang berhasil dihimpun atau disimpan tentunya akan menentukan pula volume dana yang dapat dikembangkan oleh bank tersebut.

Demikian pula halnya dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah ASRI Jember, berupaya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat berdasarkan Prinsip Syariah. Sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (13) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 yang telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, menyebutkan pengertian Prinsip Syariah adalah sebagai berikut.

Perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2000, disebutkan bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun dikenakan pajak.

Apabila dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu sebagai berikut.

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, deviden, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya.
4. Penghasilan lain – lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya (Waluyo,2000:51).

Dalam hal ini penulis hanya membahas tentang penghasilan berupa bunga terutama bagi hasil yang diperoleh atas deposito pada PT. BPR Syariah ASRI Jember.

Seperti halnya bunga pada perbankan konvensional, Bagi Hasil merupakan imbalan atas modal yang ditanam oleh nasabah pada perbankan syariah dalam bentuk simpanan. Perbedaan mengenai imbalan atas modal yaitu bunga pada perbankan konvensional dan bagi hasil pada perbankan syariah terletak pada besarnya pendapatan yang diterima oleh bank.

Pada dasarnya, pada perbankan konvensional berapapun besarnya pendapatan yang diterima oleh bank, bank akan secara tetap memberikan bunga atas simpanan nasabahnya berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku. Sedangkan pada perbankan syariah, pendapatan yang diterima oleh bank berpengaruh terhadap besarnya Bagi Hasil yang akan diperoleh masing – masing nasabah sebab pendapatan yang diperoleh bank akan dibagikan secara *proporsional* sesuai dengan besarnya dana yang disimpan nasabah. Jadi semakin besar pendapatan bank maka semakin besar bagian pendapatan bank yang dibagikan kepada nasabah, dan semakin besar saldo deposito dan tabungan (simpanan) nasabah, maka semakin besar pula bagi hasil yang diterima (dengan asumsi dana yang berhasil dihimpun bank dalam bentuk tabungan dan deposito serta pembiayaan atau kredit yang disalurkan oleh bank adalah tetap).

Selanjutnya untuk memperjelas perbedaan antara bunga pada bank konvensional dengan bagi hasil pada bank syariah, dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 5. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil (Antonio,1999:88)

BUNGA	BAGI HASIL
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	a. Penentuan besarnya rasio nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
b. Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	c. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Apabila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat.	d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.

Pada prinsipnya Bagi Hasil merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan pihak yang memperolehnya, sehingga atasnya dikenakan pajak. Demikian pula dengan penghasilan berupa Bagi Hasil pada perbankan syariah, wajib dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Undang – Undang dan ketentuan yang berlaku, sehingga PT. BPR Syariah ASRI Jember berkewajiban memotong dan memungut Pajak

Penghasilan Pasal 4 ayat (2) final atas Bagi Hasil deposito dan tabungan yang diterima atau diperoleh setiap deponan dan nasabahnya.

**a. Prosedur Perhitungan Bagi Hasil dan Perhitungan Pajak Penghasilan
Pasal 4 ayat (2) atas Bagi Hasil Deposito**

Sebelum melaksanakan pemotongan Pajak Penghasilan atas deposito tersebut, PT. BPR Syariah ASRI Jember melakukan perhitungan Bagi Hasil yang akan diterima oleh setiap deponan. Sama halnya dengan perhitungan Bagi Hasil atas tabungan, ada beberapa hal yang harus diketahui terlebih dahulu dalam menghitung Bagi Hasil deposito, antara lain :

1. Dana pihak ketiga *Mudharabah*, yaitu dana yang berhasil dihimpun oleh PT. BPR Syariah ASRI dalam bentuk simpanan baik dalam bentuk tabungan maupun deposito dalam satu bulan takwim.
2. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank dalam satu bulan takwim.
3. Pendapatan yang diperoleh bank dalam satu bulan takwim.
4. *Nisbah* bagi hasil antara bank dengan nasabah.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini diberikan contoh dasar perhitungan dan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Bagi Hasil deposito pada bulan Desember 2003 dan Januari 2004.

Jika diketahui pada bulan Desember 2003, hal – hal sebagai berikut :

1. Dana pihak ketiga *Mudharabah* yang berhasil dihimpun selama bulan Desember 2003 adalah sebesar Rp. 377.252.467,00
2. Pembiayaan yang disalurkan kepada debitur pada bulan Desember 2003 adalah sebesar Rp. 872.000.000,00
3. Pendapatan yang diperoleh bank selama bulan Desember 2003 adalah sebesar Rp. 24.224.750,00
4. *Nisbah* bagi hasil antar bank dengan nasabah yang berlaku per tanggal 1 Desember 2003 adalah sebagai berikut.

Tabel 6. Nisbah Bagi Hasil Bank dan Deposan Atas Deposito Mudharabah ASRI per 1 Desember 2003

Jangka Waktu	DEPOSITO MUDHARABAH ASRI	
	Nisbah	
	Nasabah	Bank
1 Bulan	40 %	60 %
3 Bulan	43 %	57 %
6 Bulan	45 %	55 %
12 Bulan	48 %	52 %

Sumber data : PT. BPR Syariah ASRI Jember

Pendapatan bank akan dibagikan kepada deposan melalui Bagi Hasil. Bagi Hasil deposito dapat diketahui melalui beberapa tahap penghitungan. Tahap – tahap penghitungan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Menghitung Pendapatan Dibagi.

Pendapatan yang dibagi diperoleh dari dana Pihak ketiga *Mudharabah* dibagi dengan Pembiayaan dan dikalikan dengan Pendapatan bank.

$$\begin{aligned}
 \text{Pendapatan dibagi} &= \frac{\text{Dana Pihak Ke - 3 Mudharabah}}{\text{Pembiayaan}} \times \text{Pendapatan Bank} \\
 &= \frac{377.252.467}{872.000.200} \times 24.224.750 \\
 &= 10.480.326
 \end{aligned}$$

Jadi bagian dari pendapatan bank yang akan dibagikan kepada seluruh nasabah PT. BPR Syariah ASRI pada bulan Desember 2003 adalah sebesar Rp. 10.480.326,00.

2. Menghitung Hasil Investasi per mill.

Hasil investasi per mill dapat diperoleh dari seribu kali pendapatan yang dibagi dengan Dana Pihak ke-3 *Mudharabah*.

$$\begin{aligned}
 \text{Hasil investasi per mill} &= \frac{\text{Pendapatan yang dibagi}}{\text{Dana Pihak Ke - 3 Mudharabah}} \times 1000 \\
 &= \frac{10.480.326}{377.252.467} \times 1000 \\
 &= 27,78066 \\
 &= 27,8
 \end{aligned}$$

3. Menghitung Bagi Hasil per mill.

Sama halnya dengan Bagi Hasil per mill tabungan, besarnya bagi hasil per mill deposito akan berbeda untuk setiap jenis deposito yaitu tergantung dari besarnya *nisbah*, karena Bagi Hasil per mill dihitung dengan mengalikan hasil investasi per mill dengan *nisbah* bagi hasil antara nasabah dan bank (lihat tabel 6). Penghitungan bagi hasil per mill adalah sebagai berikut.

Misalkan jenis deposito jangka waktu satu bulan dengan *nisbah* bagi hasil satu bulan untuk nasabah sebesar 40 %.

Perhitungan Bagi Hasil per millnya adalah.

$$\begin{aligned}
 &= 27,8 \times 40 \% \\
 &= 11,12
 \end{aligned}$$

Ketentuan ini juga berlaku untuk jenis deposito yang lain. Untuk jangka waktu 3 bulan dengan *nisbah* bagi hasil untuk nasabah sebesar 43 %.

Perhitungan Bagi hasil per millnya adalah.

$$\begin{aligned}
 &= 27,8 \times 43 \% \\
 &= 11,95
 \end{aligned}$$

Untuk jenis deposito jangka waktu 6 bulan dengan *nisbah* bagi hasil untuk nasabah sebesar 45 %.

Perhitungan Bagi hasil per millnya adalah.

$$\begin{aligned}
 &= 27,8 \times 45 \% \\
 &= 12,51
 \end{aligned}$$

Untuk jenis deposito jangka waktu 12 bulan dengan *nisbah* bagi hasil untuk nasabah sebesar 48 %.

Perhitungan Bagi hasil per millnya adalah.

$$= 27,8 \times 48\%$$

$$= 13,34$$

Sehingga, sesuai dengan *nisbah* yang ditentukan maka besarnya Bagi Hasil per mill tiap – tiap jenis Deposito akan berbeda.

4. Menghitung Bagi Hasil.

Besarnya Bagi Hasil yang diperoleh tergantung dari saldo awal deposito sebelum perhitungan Bagi Hasil tiap depositan. Sehingga semakin besar saldo deposito yang dimiliki para depositan, maka semakin besar pula bagi hasil yang akan diperoleh.

Apabila diketahui Tn. A dan Tn. B mempunyai saldo awal deposito jangka waktu 6 bulan dengan *nisbah* per mill yang digunakan 12,51, masing – masing sebesar Rp. 30.000.000,00 dan Rp. 40.000.000,00 maka penghitungan Bagi Hasil diperoleh dengan menggunakan rumus berikut.

a. Untuk Tn. A

$$\begin{aligned} \text{Bagi Hasil} &= \frac{\text{Bagi Hasil per mill}}{1000} \times \text{Saldo awal deposito} \\ &= \frac{21,51}{1000} \times 30.000.000 \\ &= 375.300 \end{aligned}$$

b. Untuk Tn. B

$$\begin{aligned} \text{Bagi Hasil} &= \frac{\text{Bagi Hasil per mill}}{1000} \times \text{Saldo awal deposito} \\ &= \frac{21,51}{1000} \times 40.000.000 \\ &= 500.400 \end{aligned}$$

Jadi, besarnya Bagi Hasil untuk Tn. A dan Tn. B masing – masing adalah sebesar Rp. 375.300,00 dan Rp. 500.400,00.

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dikenakan atas Bagi Hasil deposito yang diterima deposan dengan saldo deposito diatas atau lebih dari Rp.7.500.000,00 yaitu sebesar 20 % dari bagi hasil yang diperoleh deposan dan bersifat final. Hal ini seperti yang tersebut di dalam penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 bahwa.

Atas penghasilan berupa bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dalam negeri serta bentuk usaha tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan final sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jumlah bruto, dalam hal jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut lebih dari Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah – pecah.

Bersifat final artinya tidak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, seperti yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2000:102) sebagai berikut.

Penghasilan atas obyek pajak yang dikenakan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang bersifat final tetap dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan, hanya saja jumlahnya tidak digunggung dengan penghasilan lainnya dan pajak yang sudah dipotong atau dipungut tidak diperhitungkan sebagai kredit pajak.

Berdasarkan uraian diatas, tahap selanjutnya yang harus dilakukan PT. BPR Syariah ASRI adalah melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Bagi Hasil deposito, dengan syarat saldo awal deposito yang dimiliki deposan melebihi Rp. 7.500.000,00. Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang adalah sebesar 20 % dari bagi hasil yang diterima deposan.

Dari contoh diatas, diketahui Tn.A mempunyai saldo awal deposito sebesar Rp. 30.000.000,00 dan menerima bagi hasil untuk bulan Desember 2003 sebesar Rp. 375.300,00 dan Tn. B mempunyai saldo awal deposito sebesar Rp.40.000.000,00 dan menerima bagi hasil untuk bulan Desember 2003 sebesar Rp.500.400,00. Jadi, Tn A dan Tn. B memenuhi ketentuan persyaratan untuk dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Bagi Hasil deposito, maka perhitungan pajaknya adalah sebagai berikut.

PPH Pasal 4 ayat (2) terutang yang dikenakan atas deposito Tn. A :

$$\begin{aligned} \text{PPH Pasal 4 ayat (2) terutang} &= 20 \% \times \text{Bagi Hasil Tn. A} \\ &= 20 \% \times \text{Rp. } 375.300,00 \\ &= \text{Rp. } 75.060,00 \end{aligned}$$

PPH Pasal 4 ayat (2) terutang yang dikenakan atas deposito Tn. B :

$$\begin{aligned} \text{PPH Pasal 4 ayat (2) terutang} &= 20 \% \times \text{Bagi Hasil Tn. B} \\ &= 20 \% \times \text{Rp. } 500.400,00 \\ &= \text{Rp. } 100.080,00 \end{aligned}$$

Jadi, besarnya pajak yang wajib dikenakan atas Bagi Hasil yang diterima Tn. A adalah sebesar Rp. 75.060,00 dan Tn. B adalah sebesar Rp. 100.080,00.

Misalkan Tn.C mempunyai deposito jenis jangka waktu 12 bulan dengan saldo awal deposito pada bulan Januari 2004 sebesar Rp. 49.500.000,00. Karena deposito yang dimiliki jenis jangka waktu 12 bulan, maka nisbah yang digunakan sebesar 48 %.

Jika diketahui pada bulan Januari 2004 hal - hal sebagai berikut :

1. Dana pihak ke-3 *Mudharabah* yang berhasil dihimpun selama bulan Januari 2004 adalah sebesar Rp. 419.536.103,00
2. Pembiayaan yang disalurkan kepada debitur pada bulan Januari 2004 adalah sebesar Rp. 914.523.900,00
3. Pendapatan yang diperoleh bank selama bulan Januari 2004 adalah sebesar Rp. 27.110.550,00
4. *Nisbah* bagi hasil antara bank dan nasabah yang berlaku per tanggal 1 Desember 2003 adalah seperti tercantum pada tabel 6.

Maka, pihak bank dalam hal ini PT. BPR Syariah ASRI Jember melakukan beberapa tahap perhitungan sebagai berikut :

1. Menghitung Pendapatan Dibagi.

$$\begin{aligned} \text{Pendapatan dibagi} &= \frac{\text{Dana Pihak Ke - 3 Mudharabah}}{\text{Pembiayaan}} \times \text{Pendapatan Bank} \\ &= \frac{419.536.103}{914.253.900} \times 27.110.550 \\ &= 12.436.913 \end{aligned}$$

2. Menghitung Hasil Investasi per mill

$$\begin{aligned} \text{Hasil investasi per mill} &= \frac{\text{Pendapatan yang dibagi}}{\text{Dana Pihak Ke - 3 Mudharabah}} \times 1000 \\ &= \frac{12.436.913}{419.536.103} \times 1000 \\ &= 29,64 \end{aligned}$$

3. Menghitung Bagi Hasil per mill

$$\begin{aligned} \text{Bagi Hasil per mill} &= \text{Hasil Investasi per mill} \times \text{Nisbah Bagi Hasil} \\ &= 29,64 \times 48 \% \\ &= 14,22 \end{aligned}$$


4. Menghitung Bagi Hasil

$$\begin{aligned} \text{Bagi Hasil} &= \frac{\text{Bagi Hasil Per mill}}{1000} \times \text{Saldo Awal Deposito} \\ &= \frac{14,22}{1000} \times 49.500.000 \\ &= 703.890 \end{aligned}$$

5. Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Bagi Hasil Deposito

$$\begin{aligned} \text{PPH Pasal 4 Ayat (2)} &= 20 \% \times \text{Bagi Hasil} \\ &= 20 \% \times 703.890 \\ &= 140.778 \end{aligned}$$

Jadi, dapat diketahui besarnya Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Bagi Hasil Deposito yang harus dikenakan dari deposito Tn. C adalah sebesar Rp. 140.778,00.



b. Prosedur Pemotongan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Bagi Hasil Deposito.

PT. BPR Syariah ASRI sebagai pemotong pajak berkewajiban menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong dalam satu bulan takwim paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya kepada Bank Persepsi yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

Kewajiban PT. BPR Syariah ASRI setelah penyetoran adalah melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat yaitu KPP Jember paling lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dilaporkan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 ayat (2) dan atas pelaporan tersebut PT.BPR Syariah ASRI menerima bukti penerimaan surat dari KPP Jember sebagai bukti telah melaporkan PPh Pasal 4 ayat (2) untuk masa pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan contoh diatas,PT. BPR Syariah ASRI berkewajiban menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang dipotong pada bulan Desember 2003 atas Deposito yang dimiliki Tn. A dan Tn. B masing – masing sebesar Rp. 75.060,00 dan Rp. 100.080,00 kepada kas negara melalui Bank Persepsi yang ditunjuk dalam hal ini Bank Permata Cabang Jember dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 10 Januari 2004 sedangkan atas Deposito Tn. C pada bulan Januari 2004 sebesar Rp. 140.778,00 disetorkan paling lambat tanggal 10 Pebruari 2004. Untuk selanjutnya melaporkan penyetoran tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat yaitu KPP Jember dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), untuk Tn. A dan Tn. B paling lambat tanggal 20 Januari 2004 sedangkan untuk Tn. C paling lambat tanggal 20 Pebruari 2004.

3.2 Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Bagi Hasil Deposito dan Tabungan Oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah ASRI Jember Tahun Pajak 2002.

PT. BPR Syariah ASRI Jember merupakan wajib pajak yang tergolong cukup patuh di dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk lebih jelasnya, berikut diberikan gambaran pelaksanaan kewajiban perpajakan PT. BPR Syariah ASRI Jember mengenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas bagi hasil deposito dan tabungan, yang berupa Nilai Obyek Pajak, Pajak Penghasilan yang dipotong waktu penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).

Tabel 7. Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) atas Bagi Hasil Deposito dan Tabungan Tahun Pajak 2002 PT. BPR Syariah ASRI Jember.

Masa Pajak	Nilai obyek Pajak (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)	Tanggal	
			Penyetoran	Pelaporan
Januari	567.600	113.520	10-02-2002	15-02-2002
Pebruari	572.800	114.560	09-03-2002	14-03-2002
Maret	593.100	118.620	09-04-2002	12-04-2002
April	768.900	153.780	05-05-2002	16-05-2002
Mei	688.800	137.760	09-06-2002	18-06-2002
Juni	762.900	152.580	10-07-2002	17-07-2002
Juli	507.163	101.432	11-08-2002	19-08-2002
Agustus	585.329	117.065	09-09-2002	18-09-2002
September	606.343	121.268	08-10-2002	18-10-2002
Oktober	658.017	131.603	12-11-2002	22-11-2002
Nopember	486.400	97.280	09-12-2002	31-12-2002
Desember	909.640	181.928	08-01-2003	12-01-2003

Sumber data: PT. BPR Syariah ASRI Jember

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa besarnya Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh PT. BPR Syariah ASRI Jember untuk tahun pajak 2002 tergolong kecil. Hal ini disebabkan sebagian besar deposito yang ditanamkan pada saat itu adalah deposito jenis jangka waktu 1 bulan dan 3 bulan, dengan nilai nominal yang relatif kecil, sehingga *nisbah* bagi hasil yang digunakan sebagai perhitungan bagi hasil juga bernilai kecil, yang berimplikasi kepada besarnya Pajak Penghasilan yang akan dikenakan juga bernilai kecil.

Selain itu, sebagian besar tabungan pada PT. BPR Syariah ASRI Jember merupakan tabungan yang memperoleh bagi hasil dengan kriteria bagi hasil tabungan kecil, sehingga dikecualikan dari pengenaan pajak. Dalam hal ini PT. BPR Syariah ASRI Jember mengecualikan pengenaan Pajak Penghasilan atas penerima bagi hasil yang sesuai dengan kriteria pengecualian berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pengecualian tersebut diatur oleh Undang – Undang untuk memnuhi rasa keadilan dalam hal pengenaan pajak mengingat sebagian besar nasabah PT. BPR Syariah ASRI Jember adalah masyarakat kecil. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Rudy Badrudin dan Subagyo (1998:68) bahwa selayaknya Bank Perkreditan Rakyat memiliki sasaran orientasi sebagai berikut.

Melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai, dan pensiunan karena sasaran ini belum terjangkau oleh bank umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan, dan agar mereka tidak jatuh ke tangan pelepas uang (rentenir dan pengijon).

Namun demikian, dari tahun ke tahun besarnya Pajak penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas bagi hasil deposito dan tabungan pada PT. BPR Syariah ASRI Jember terus mengalami peningkatan, seiring dengan meningkatnya dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh PT. BPR Syariah ASRI Jember. Hal ini dapat dibuktikan dengan besarnya PPh Pasal 4 ayat (2) yaitu bagi hasil deposito dan tabungan yang dibayarkan PT. BPR Syariah ASRI Jember untuk Masa Pajak Desember 2003 sebesar Rp. 443.125,00 dengan Nilai Obyek Pajak sebesar

Rp. 2.215.623,00 dan untuk Masa Pajak Januari 2004 sebesar Rp. 535.520,00 dengan Nilai Obyek Pajak sebesar Rp. 2.662.601,00.

Meningkatnya dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh PT. BPR Syariah ASRI Jember dari tahun ke tahun, menyiratkan bahwa semakin meningkat pula kesadaran masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Meningkatnya peran serta masyarakat tersebut, selain dapat membantu memelihara peranan perbankan nasional secara maksimal, hal tersebut juga dapat dijadikan sebagai indikasi meningkatnya penerimaan negara melalui sektor perpajakan, dalam hal ini Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas bagi hasil deposito dan tabungan, sehingga dapat dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

3.3 Penilaian Kegiatan Lembaga dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan.

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, maupun perorangan menyimpan dana-dananya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan, serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Melalui pemberian kredit kepada beberapa sektor perekonomian, bank melancarkan arus barang – barang dan jasa- jasa dari produsen kepada konsumen. Bank merupakan pemasok (*supplier*) dari sebagian besar uang yang beredar yang digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran, sehingga mekanisme kebijakan moneter dapat berjalan. Hal – hal tersebut menunjukkan bahwa bank merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan. Peranan bank seperti tersebut diatas telah terbukti keikutsertaannya membangun ekonomi nasional selama ini.

Demikian pula dengan PT. BPR Syariah ASRI merupakan lembaga keuangan syariah yang dalam pengembangannya tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional, melainkan juga berperan penting dalam upaya

membantu pemerintah meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan. Berdasarkan penilaian penulis mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan, PT. BPR Syariah ASRI merupakan salah satu wajib pajak patuh. Sebab PT. BPR Syariah ASRI Jember di dalam melaksanakan kewajiban perpajakan bersifat ajeg dan transparan.

Kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan PT. BPR Syariah ASRI adalah sebagai berikut.

1. Kewajiban awal PT. BPR Syariah ASRI Jember adalah mendaftarkan diri kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat, dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Jember untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Adapun Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. BPR Syariah ASRI Jember adalah 01.612.791.2 – 626.000.
2. Kewajiban kedua yang harus dilaksanakan oleh PT. BPR Syariah ASRI Jember adalah menghitung Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Bagi Hasil Deposito. Mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), PT. BPR Syariah ASRI Jember telah melakukan penghitungan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001 bahwa setiap bagi hasil yang diterima atas deposito yang melebihi Rp. 7.500.000,00 dikenakan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) dengan tarif 20 % final.
3. Kewajiban selanjutnya adalah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Bagi Hasil Deposito untuk setiap Deposito yang melebihi Rp. 7.500.000,00. Mengenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang besarnya berdasarkan perhitungan dengan membuat Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) untuk setiap transaksi.
4. Kewajiban selanjutnya yang harus dilaksanakan oleh PT. BPR Syariah ASRI Jember adalah menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Bagi Hasil Deposito yang telah dipotong. Dalam hal ini, PT. BPR Syariah ASRI Jember berkewajiban menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong tersebut kepada Kas Negara melalui Bank Persepsi yang ditunjuk dalam hal ini Bank Permata Cabang Jember dengan menggunakan

Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya.

5. Kewajiban selanjutnya yang harus dilaksanakan, adalah melaporkan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat. Dalam hal ini PT. BPR Syariah ASRI Jember telah melaksanakan pelaporan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) atas Bagi Hasil Deposito kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat yaitu Kantor Pelayanan Pajak Jember dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) paling lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya.

PT. BPR Syariah ASRI Jember selaku pemotong dan pemungut Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Bagi Hasil Deposito dan Tabungan telah melaksanakan kewajibannya meliputi menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan sendiri Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dari nasabahnya.

Berdasarkan data penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak 2002 pada tabel 7 diatas, dapat diketahui bahwa pada PT. BPR Syariah ASRI Jember telah melaksanakan penyetoran dan pelaporan sesuai dengan Undang – Undang serta Ketentuan yang berlaku, walaupun masih didapatkan beberapa penyetoran dan pelaporan yang terlambat pelaksanaannya.

Segala aspek perpajakan yang dilaksanakan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah ASRI Jember yang berupa pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Bagi Hasil Deposito telah dilaksanakan sesuai dengan Undang – Undang dan Ketentuan yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 131 tahun 2000 serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/KMK.04/2001 sebagai Peraturan Pelaksana Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Tabungan dan Deposito serta Petunjuk Pengisian Formulir Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Tabungan dan Deposito.


IV. PENUTUP

Alhamdulillah..., Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah – Nya selama ini. Adalah suatu anugerah yang luar biasa besarnya, penulis diberikan waktu, kekuatan dan ketabahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) sebagai Tugas Akhir dengan judul :

“ Prosedur Pemotongan Dan Pemungutan PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Bagi Hasil Deposito Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah ASRI Jember “

Penulis menyadari bahwa penyajian Laporan Tugas Akhir Hasil Praktek Kerja Nyata ini masih jauh dari sempurna, baik penulisan maupun materi yang disajikan. Hal ini semata - mata karena adanya keterbatasan pengetahuan, kemampuan, serta pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu adanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini.


Akhir kata, semoga karya yang teramat sederhana ini dapat memperkaya khasanah literatur perbankan, ekonomi Islam dan perpajakan, serta bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya. Amin.



DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Syafi'i. 1990. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta : Penerbit Tazkia Institute dan Bank Indonesia.
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar.
- Brotodihardjo, R. Santoso. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung : Penerbit Eresco NV.
- Husnan, Suad . 1998. *Perencanaan Pajak (Corporate Planning)*. Yogyakarta : Penerbit BPFE.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2003. *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta : Bank Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2002. *Pernyataan Standar Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Manullang, M. 1996. *Dasar – Dasar Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Mardiasmo. 2001. *Perpajakan*. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- Siagian, Sondang P. 1992. *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta : Penerbit PT. Rineka Cipta.
- Suandy, Erly. 2001. *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Subagyo, S. Fatmawati, R. Badrudin, A. Purnawati, Algifari. 1998. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta : Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Sutarto. 2002. *Dasar – Dasar Organisasi*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Suyatno, Thomas, D.T. Marala, A. Abdullah, JT. Aponno, C.T.Y. Ananda, HA.Chalik. 2001. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

- , *Garis – Garis Besar Haluan Negara* Ketetapan MPR No. IV- 1999. Jakarta : Penabur Ilmu.
- , *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998* tentang Perubahan Ketiga atas *Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992* tentang Perbankan.
- , *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000* tentang Perubahan atas *Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983* tentang Pajak Penghasilan.
- , *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2001* tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta diskonto SBI.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121
Email : Fisipunej@jember.wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. : 07/7 / J.25.1.2/PP.9/2004

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
Menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No	Nama	NIM
1.	Deasy Arisanty	01 - 1025
2.	Putri Sari Widodo	01 - 1073
3.	Sri Wahyuni	01 - 1075

Untuk mengikuti program kegiatan magang pada Bank Syariah Asri di Jember, selama 30 hari terhitung mulai tanggal 01 Maret 2004 s/d 31 Maret 2004. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.

24 Februari 2004

Drs. Moch. Toerki
NIP. 130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.
3. Kasubag. Keuangan FISIP UNEJ.



SURAT KETERANGAN
Nomor : SKET/ASRI/III/37/2004

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs.Ek.DJOKO SUJONO
Jabatan : Direktur utama
Alamat : **P.T BPR Syariah "Artha Sinar Mentari" Jember**
: Jl. PB. Sudirman No. 23 Jember

Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : DEASY ARISANTY
NIM : 010903101025
Mahasiswa : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
Jurusan : Ilmu Administrasi / D3 Perpajakan


Telah menyelesaikan Praktek Kerja di Kantor P.T BPR Syariah "Artha Sinar Mentari" Jember yang dilaksanakan tanggal 16 Februari - 17 Maret 2004.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 25 Muharram 1425 H
17 Maret 2004 M

P.T BPRS "Artha Sinar Mentari" Jember
Direksi,




Drs. Ek. Djoko Sujono
Direktur Utama

DAFTAR HADIR PESERTA MAGANG
 P.T. BPR SYARIAH "ASRI" JEMBER
 NAMA : DEASY ARISANTY
 NIM : 010903101025

NO	HARI	TANGGAL	TANDA TANGAN	
1.	Senin	16-Feb-2004	1.	
2.	Selasa	17-Feb-2004		2.
3.	Rabu	18-Feb-2004	3.	
4.	Kamis	19-Feb-2004		4.
5.	Jumat	20-Feb-2004	5.	
6.	Senin	23-Feb-2004		6. Libur Nasional
7.	Selasa	24-Feb-2004	7.	
8.	Rabu	25-Feb-2004		8.
9.	Kamis	26-Feb-2004	9.	
10.	Jumat	27-Feb-2004		10.
11.	Senin	1-Mar-2004	11.	
12.	Selasa	2-Mar-2004		12.
13.	Rabu	3-Mar-2004	13.	
14.	Kamis	4-Mar-2004		14.
15.	Jumat	5-Mar-2004	15.	
16.	Senin	8-Mar-2004		16.
17.	Selasa	9-Mar-2004	17.	
18.	Rabu	10-Mar-2004		18.
19.	Kamis	11-Mar-2004	19.	
20.	Jumat	12-Mar-2004		20.
21.	Senin	15-Mar-2004	21.	
22.	Selasa	16-Mar-2004		22.
23.	Rabu	17-Mar-2004	23.	



Mengetahui,

Djoko Sujono
 Direktur Utama



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip WP

PWP : 01 . 612 . 791 . 2 - 626 . 000

sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT. BPRS "ASRI" Jember.....

LAMAT : Jl. PB. SUDIRMAN No. 23 JEMBER.....

AP/Kode Jenis Pajak **Kode Jenis Setoran**

0115

100

Uraian Pembayaran

SPT Masa untuk Tabungan/Deposito
Bulan Desember 2003.....

Masa Pajak

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Tahun

2003

Diisi tahun terutangnya pajak

Di tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / /

sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

sesuai dengan rupiah penuh

443.125

Terbilang : Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu.....
Seratus Dua Puluh Lima.....

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

(Handwritten Signature)
KABANG JEMBER
14 JAN 2004

Wajib Pajak/Penyetor

...Jember..... tgl 14 Jan. 04

Cap dan tanda tangan



(Handwritten Signature)
Nama Jelas : Ek Djoko Sujana.....

Nama Jelas :

Tempat Validasi Kantor Penerima Pembayaran



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR **1**
Untuk Arsip WP

WP : 0 1 . 6 1 2 . 7 9 1 . 2 - 6 2 6 . 0 0 0

sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

MA WP : PT. BPRS " ASRI " Jember

AMAT : Jl. PB Sudarman No. 23 Jember

P/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

0 1 1 5

1 0 0

Uraian Pembayaran

SPT Masa untuk Tab / Dep

Bulan Januari 2004

Masa Pajak

Tahun

Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

2 0 0 4

Diisi tahun terutangnya pajak

anda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / /

sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
dengan rupiah penuh

535.550

Terbilang : ...Lima Ratus Tiga Puluh Lima
...Ribu Lima Ratus Lima Rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal 13 FEB 2004

Cap dan tanda tangan

Teller 2

Wajib Pajak/Penyetor
Jember

tgl 12 Febr 04

Cap dan tanda tangan



Nama Jelas : Drs. Ek. Djoko Sujono

Nama Jelas :

Validasi Kantor Penerima Pembayaran



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
di Jember (1)
Jember

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 4 AYAT (2)

A. Identitas Pemotong/Wajib Pajak :

NPWP : 01.612.791.2-626.000 (2)

Nama : PT. BPRS "ASRI" Jember

Alamat : Jl. PB. Sudirman No. 23 Jember

B. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong/dipungut/terutang untuk masa tahun 2003 (3) dan telah disetor tanggal 14 Jan 2004 (4) adalah sebagai berikut :

URAIAN (1)	MAP/KJS (2)	Nilai Objek Pajak (Rp) (3)	Tarif (%) (4)	PPh yang dipotong/ dipungut/disettor sendiri (Rp) (5)
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro :				
a. Wajib pajak Dalam Negeri				
- Yang ditempatkan di DN	0118/404	2.215.623	20%	443.125
- Yang ditempatkan di LN				
b. Wajib Pajak Luar Negeri				
2. Transaksi Penjualan Saham :				
a. Saham Pendiri	0118/406			
b. Bukan Saham Pendiri				
3. Transaksi Penjualan Obligasi	0118/406			
4. Penyerahan Hadiah Undian	0118/405			
5. Persewaan Tanah dan Atau Bangunan (Bagi Penyewa sebagai Pemotong Pajak)	0118/403			
6. Persewaan Tanah dan Atau Bangunan (Bagi WP yang bergerak dibidang Usaha Persewaan atas Tanah dan/atau Bangunan):				
a. PPh yang disetor sendiri	0118/403			
b. PPh yang dipotong oleh pihak lain				
7. Penyerahan Jasa Konstruksi (Bagi Penerima Jasa Sebagai Pemotong Pajak)	0118/409			
8. Penyerahan Jasa Konstruksi (Bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi)				
a. PPh yang disetor sendiri	0118/409			
b. PPh yang dipotong oleh pihak lain				
JUMLAH				443.125
Terbilang <u>Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Lima</u>				

C. Lampiran : (5)

- () Surat Setoran Pajak sebanyak2..... lembar.
- () Surat Kuasa Khusus.
- () Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2).
- () Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) sebanyak lembar.
- () Daftar Jumlah Bruto Nilai Transaksi Penjualan Saham Dan Atau Obligasi per hari.
- () Daftar Perantara Perdagangan Efek, Pemungutan PPh Final atas Penghasilan dari Penjualan Saham Dan Atau Obligasi Yang Diperdagangkan di Bursa Efek.

D. Pernyataan :

Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

Jember14 Januari 2004(6)

Pemotong Pajak / Wajib Pajak / Kuasa (7)
Tanda tangan, nama dan cap

Drs. Ek. Djoko Sujono
..... (8)



Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Jember
Jember (1)
di

SURAT PEMBERITAHUAN (SPD) MASA PPH Pasal 4 ayat (2)

A. Identitas Pemotong/Wajib Pajak :

NPWP : 9 1 6 1 6 7 9 1 2 0 2 6 0 0 0 (2)
 Nama : PT. BPRS "ASRI" Jember.....
 Alamat : Jl. PB. Sudarman No. 23 Jember.....

B. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong/dipungut/terutang untuk masa Januari tahun 2004 (3) dan telah disetor tanggal 13 (4) adalah sebagai berikut :

URAIAN	MPP/MS	Nilai Objek Pajak	PPh	PPh yang dipotong/dipungut/terutang dan disetor oleh pemotong
1				
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro :				
a. Wajib Pajak Dalam Negeri				
- Yang ditempatkan di DN	0118/404	2.662.601	20%	535.520
- Yang ditempatkan di LN				
b. Wajib Pajak Luar Negeri				
2. Transaksi Penjualan Saham :				
a. Saham Pendiri	0118/406			
b. Bukan Saham Pendiri				
3. Transaksi Penjualan Obligasi	0118/406			
4. Penyerahan Hadiah Undian	0118/405			
5. Persewaan Tanah dan Atau Bangunan (Bagi Penyewa sebagai Pemotong Pajak)	0118/403			
6. Persewaan Tanah dan Atau Bangunan (Bagi WP yang bergerak dibidang Usaha Persewaan atas Tanah dan/atau Bangunan) :				
a. PPh yang disetor sendiri	0118/403			
b. PPh yang dipotong oleh pihak lain				
7. Penyerahan Jasa Konstruksi (Bagi Penerima Jasa Sebagai Pemotong pajak)	0118/409			
8. Penyerahan Jasa Konstruksi (Bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi) :				
a. PPh yang disetor sendiri	0118/409			
b. PPh yang dipotong oleh pihak lain				
JUMLAH				535.520
Terbilang: Lima Ratus Tiga Puluh Lima Lima Ratus Dua Puluh Rupiah				

C. Lampiran : (5)

- () Surat Setoran Pajak sebanyak lembar.
- () Surat Kuasa Khusus.
- () Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2).
- () Bukti Pemotongan /Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) sebanyak lembar.
- () Daftar Jumlah Bruto Nilai Transaksi Penjualan Saham dan Atau Obligasi per hari.
- () Daftar Perantara Perdagangan Efek, Pemungutan PPh Final atas Penghasilan dari Penjualan Saham Dan Atau Obligasi Yang Diperdagangkan di Bursa Efek

D. Pernyataan :

Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

Jember, 12 Februari 2004 (6)



Pemotong Pajak / Wajib Pajak / Kuasa (7)
Tanda tangan, nama dan cap

Drs. Ek. Djoko Sujono (18)



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

487567-487844

XII DAP Jember
Jember

Facsimile :

486304

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :

Nama :
Alamat :

9-178/1993-12/KP.1006-MSI-N.P.W.P.01 :
KARYA PUSTAKA OPT. HUSA PPH 1953

PT BANK PERKREDITAN REALYAT SIAKOTAN MATHA No.R.K.P. (2)

Jenis Pajak : J.L. DAN MANAJEMEN NO. 113

Ms/Thn Pajak : 01-01-2001-2-60000

JEMBER

PPH Pasal 9 ayat (1) a dan ayat (2)

DES 2003

Tanggal Menerima Surat : 14-01-2004



NIP :



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK P. JAWA TIMUR
JEMBER


Telepon : 487567-487845

Facsimile : 486344

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : S-562/MPJ.12/KP.1006/MSF.21/2004
Nama : PENYAMPAIAN SPT MASA PPh PASAL 4 MRWP (2)
Alamat : RTBANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH ARTHA
Jl. DARMAWANGSA NO. 113
Jenis Pajak : Jember
FPh Pasal 4 ayat (2) : Rp. 535,520
Ms/Tnn Pajak : JAN 2004

Tanggal Masuk SPT : 13-02-2004



NISBAH NASABAH DAN BANK
TABUNGAN DAN DEPOSITO
Per 1 Desember 2003

JENIS	N I S B A H	
	N a s a b a h	B a n k
TABUNGAN		
★ Tab. Siswa	38	62
★ Tab. Haji / Mabrur	38	62
★ Tab. Umum	38	62
★ Tab. Qurban	38	62
DEPOSITO		
★ 1 Bulan	40	60
★ 3 Bulan	43	57
★ 6 Bulan	45	55
★ 12 Bulan	48	52

Jember, 7 Syawal 1424 H
1 Desember 2003 M
PT. BPRS. "Artha Binar Mentari"

Mengetahui,

Dr. H. Olong Fadji M
Komisaris Utama



Djoko Sujono, SE
Direktur Utama



**DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI/BIMBINGAN LAPORAN AKHIR
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN/PARIWISATA**

Nama : DEASY ARLISANTY

NIM : 010903101025

Alamat : JL. JAWA IIC No. 21 JEMBER

Jurusan : ILMU ADMINISTRASI

Program Studi : DIPLOMA III PERPAJAKAN

Judul Laporan : ~~PROGRAM PERENCANAAN DAN KONTROL PADA PERUSAHAAN (2)~~
 ANALISIS KASUS: BEKASNYA PERUSAHAAN PERUMPAHAN DAN
 PERUSAHAAN KOTA SURABAYA

Dosen Pembimbing : Drs. H. HUDA HAR SYARIFUDDIN, M.Si

NO	Hari/Tanggal	Jam	Uraian Kegiatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	Kamis, 25 Juli 04	15.30	PENGANTARAN JUDUL	
2.	Senin, 18 Okt 04	15.30	BIMBINGAN BAB I, BAB II,	
3.	Sabtu, 23 Okt 04	09.30	BIMBINGAN BAB III, BAB IV	
4.	Sabtu, 23 Okt 04	10.00	ACC	

- Catatan :
1. Dibawa mahasiswa yang bersangkutan pada setiap konsultasi
 2. Ditanda tangani oleh Dosen Pembimbing Laporan Akhir
 3. Diserahkan kepada Ketua Jurusan/Pembimbing Laporan Akhir setelah konsultasi

LAMPIRAN 8

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 131 TAHUN 2000**

TENTANG

**PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN
TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3844);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- (2) Termasuk bunga yang harus dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
- (3) Dengan memperhatikan perkembangan moneter, Menteri Keuangan dapat menetapkan pengenaan Pajak Penghasilan atas diskonto Sertifikat Bank Indonesia selain sebagaimana ditentukan dalam ayat (1).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam 1 (satu) tahun pajak termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- (5) Orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat mengajukan permohonan restitusi atas pajak yang telah dipotong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan restitusi diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 2

Pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

dikenakan pajak final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.

dikenakan pajak final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, terhadap Wajib Pajak luar negeri.

Pasal 3

- (1) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak dilakukan terhadap :

- a. bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
 - b. bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
 - c. bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
 - d. bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan, Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah dan atau Gubernur Bank Indonesia, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 4

- (1) Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan Bank Indonesia wajib memotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan bank yang menjual kembali Sertifikat Bank Indonesia kepada pihak lain yang bukan Dana Pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri Keuangan dan bukan bank wajib memotong Pajak Penghasilan atas diskonto Sertifikat Bank Indonesia tersebut.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3582) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2000

a.n PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK
INDONESIA,

DJOHAN EFFENDI

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR
236**

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 131 TAHUN 2000**

TENTANG

**PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN
TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA**

UMUM

Dalam rangka pembiayaan Negara guna pelaksanaan pembangunan yang semakin meningkat, peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam ikut memikul pembiayaan pembangunan perlu terus ditingkatkan melalui pelaksanaan undang-undang perpajakan yang makin mantap. Di samping itu, dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, dana yang dihimpun oleh bank melalui piranti penerahan dana dalam bentuk deposito, tabungan dan Sertifikat Bank Indonesia

telah semakin berkembang, sehingga pengenaan pajak atas bunga dan diskonto perlu diamankan dan disesuaikan. Walaupun demikian terhadap deposito dan tabungan kecil tetap perlu dikecualikan pengenaannya guna melindungi para penabung kecil yang pada umumnya masih berpenghasilan rendah.

Sejalan dengan pemikiran di atas, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, perlu mengatur kembali ketentuan tentang pengenaan pajak atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia.

Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi, badan, lembaga, atau organisasi berupa bunga yang berasal dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sebagai berikut:

Dibebaskan dari pemotongan Pajak Penghasilan sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;

Dikenakan Pajak Penghasilan final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, dalam hal jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut lebih dari Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Atas penghasilan bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia wajib dipotong Pajak Penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen).

Perlu ditegaskan bahwa setoran pelunasan Ongkos Naik Haji adalah bukan merupakan deposito atau tabungan.

Untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang seluruh penghasilannya ditambah dengan bunga dan atau diskonto tersebut tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, atas pajak yang telah dipotong dapat diajukan permohonan pengembalian (restitusi).

Walaupun bank dan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan pada saat membeli Sertifikat Bank Indonesia dari Bank Indonesia atau dari bank yang ditunjuk dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan, namun apabila bank atau dana pensiun tersebut menjual kembali Sertifikat Bank Indonesia kepada pihak lain, atas diskonto yang berupa selisih nominal dengan harga jualnya harus dipotong Pajak Penghasilan oleh bank atau dana pensiun tersebut.

Dalam hal yang menerima atau memperoleh penghasilan berupa bunga atau diskonto tersebut adalah Wajib Pajak luar negeri, diberlakukan pemotongan Pajak

Penghasilan yang bersifat final sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif lain sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Yang dimaksud dengan deposito adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito dan deposit on call baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank.

Sedangkan yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan pada bank dengan nama apapun, termasuk giro, yang penarikannya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing bank.

Termasuk dalam pengertian deposito dan tabungan seperti tersebut di atas adalah deposito dan tabungan dalam rupiah maupun valuta asing yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Ayat (1) dan Ayat (2)

Pemotongan Pajak Penghasilan yang diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) bersifat final. Oleh karena itu, apabila Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan berupa bunga yang berasal dari deposito dan tabungan termasuk jasa giro serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia, penghasilan tersebut tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Demikian pula Pajak Penghasilan yang telah dipotong tersebut tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Ayat (3)

Sertifikat Bank Indonesia dapat digunakan sebagai alat kebijaksanaan moneter, oleh karena itu selaras dengan perkembangan moneter, pengenaan pajak atas diskonto Sertifikat Bank Indonesia dapat ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6)

Dalam hal seluruh penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri termasuk bunga dan diskonto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, Pajak Penghasilan yang telah dipotong dapat diminta kembali dengan mengajukan permohonan pengembalian (restitusi).

Pengembalian pajak yang telah dipotong tersebut dilakukan melalui prosedur restitusi sederhana yang ketentuannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 2

Atas penghasilan berupa bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dalam negeri serta bentuk usaha tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan final sebesar 20% (dua persen) dari jumlah bruto, dalam hal jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut lebih dari Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.

Pada prinsipnya, Wajib Pajak luar negeri dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto yang diterima atau diperoleh di Indonesia sebesar 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku dan bersifat final. Wajib Pajak luar negeri yang melakukan usaha atau kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, atas penghasilannya dipotong Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan dalam huruf a Pasal ini dan bersifat final.

Pasal 3

Ayat (1)

Walaupun penghasilan berupa bunga atau diskonto yang diterima atau diperoleh bank di Indonesia dan cabang bank luar negeri di Indonesia tidak dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, tetapi penghasilan tersebut wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

Untuk melindungi para deposan dan penabung kecil, atas bunga tabungan yang diterima atau diperoleh para penabung kecil tersebut tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan, sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.

Demikian pula atas bunga atau diskonto yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan serta bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Dengan ketentuan ini, bank termasuk Bank Indonesia wajib memotong Pajak Penghasilan atas bunga dan diskonto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. Selain wajib memotong Pajak Penghasilan atas bunga dan diskonto yang dibayarkan atau terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), bank-bank tersebut juga wajib memotong Pajak Penghasilan atas bunga dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri yang beroperasi di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2).

Ayat (2)

Dalam hal bank atau dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan menjual kembali Sertifikat Bank Indonesia kepada pihak lain yang bukan bank atau kepada dana pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri Keuangan, atas diskonto Sertifikat Bank Indonesia dimaksud, yaitu berupa selisih antara nilai nominal Sertifikat Bank Indonesia dengan harga jualnya, wajib dipotong Pajak Penghasilan oleh bank atau dana pensiun penjual.

Sedangkan pihak lain tersebut apabila kemudian menjual kembali Sertifikat Bank Indonesia, maka selisih antara nilai nominal dengan harga jualnya merupakan keuntungan karena pengalihan harta yang tidak perlu dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, namun demikian keuntungan tersebut wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh keuntungan tersebut.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4039

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/KMK.04/2001

Tentang

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

BUKTI PEMOTONGAN FINAL PPh BUNGA DEPOSITO/

TABUNGAN, DISKONTO SBI, DAN JASA GIRO

(F.1.1.33.10)

Umum :

- (1) Diisi dengan Nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Bank sebagai Pemotong Pajak
- (3) Diisi dengan identitas Wajib Pajak (penerima penghasilan) yang dipotong PPh atas Bunga Deposito/Tabungan/Diskonto SBI/Jasa Giro
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan Pajak
- (5) Diisi dengan identitas lengkap Bank Pemotong Pajak
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Bank Pemotong Pajak

Khusus :

Sebagai Pemotong Pajak, Bank sesuai Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 51/KMK.04/2001, berkewajiban memotong PPh yang terutang atas penghasilan berupa Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI, dan Jasa Giro yang dibayarkan oleh Bank. Saat memotong Pajak Penghasilan, Bank sebagai Pemotong Pajak atas penghasilan Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI, dan Jasa Giro membuat Bukti Pemotongan ini dalam rangkap 3 (tiga) :

- Lembar ke-1 : Untuk Wajib Pajak
- Lembar ke-2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).
- Lembar ke-3 : Untuk Pemotong Pajak
- Kolom 1 : Nomor, cukup jelas
- Kolom 2 : Jenis Penghasilan cukup jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kolom 3 : Jumlah Bruto Bunga/Diskonto/Jasa Giro

Diisi dengan jumlah bunga/diskonto/Jasa Giro yang diberikan kepada Wajib Pajak

Kolom 4 : Tarif

Diisi dengan tarif pemotongan PPh atas penghasilan Bunga Deposito/Tabungan dan Diskonto SBI/Jasa Giro, yaitu sebesar :

- a. 20% atas penghasilan berupa Bunga Deposito/Tabungan dan Diskonto SBI/Jasa Giro yang diterima/diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha tetap (BUT).
- b. 20% atau tarif menurut tax treaty atas penghasilan berupa Bunga Deposito/Tabungan dan Diskonto SBI/Jasa giro yang diterima/diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri.

Kolom 5 : PPh yang dipotong

Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong, yaitu sebesar : Tarif x Jumlah Bruto Bunga/Diskonto/Jasa Giro.

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TAHUN 2000

Bersama ini disampaikan 2 (dua) Keputusan Menteri Keuangan sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000, sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 50/KMK.04/2001 tanggal 1 Februari 2001 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 548/KMK.04/1997 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 0% (Nol Persen) Yang Dipercepat Atas Ekspor Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Eksportir Tertentu Dan Ketentuan-Ketentuan Mengenai Proses Restitusinya;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001 tanggal 1 Februari 2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.


Keputusan Menteri Keuangan Nomor 50/KMK.04/2001 berlaku pada tanggal ditetapkan, sedangkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001 berlaku pada tanggal 1 Januari 2001

Demikian untuk dilaksanakan dan disebarluaskan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

MACHFUD SIDIK



LAMPIRAN 9

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN PPh BUNGA DEPOSITO/
TABUNGAN/ DISKONTO SBI/ JASA GIRO (FINAL)
KP.PPh.2.10/BP-96**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Bank sebagai Pemotong Pajak
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak (penerima penghasilan) yang dipotong PPh atas Bunga Deposito/ Tabungan/Diskonto SBI/Jasa Giro
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan Pajak
- (5) Diisi dengan identitas lengkap Bank Pemotong Pajak
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Bank Pemotong Pajak

Khusus :

Sebagai Pemotong Pajak, Bank sesuai Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 652/KMK.04/1994, berkewajiban memotong PPh yang terutang atas penghasilan berupa Bunga Deposito/Tabungan dan Diskonto SBI/Jasa Giro yang dibayarkan oleh Bank. Saat memotong Pajak Penghasilan, Bank sebagai Pemotong Pajak atas penghasilan Bunga Deposito/Tabungan/Diskonto SBI/Jasa Giro membuat Bukti Pemotongan ini (KP.PPh.2.10/BP-96) dalam rangkap 3 (tiga) :

Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak

Sebagai bukti bahwa WP/penerima penghasilan telah dipotong PPh atas Bunga Deposito /Tabungan dan Diskonto SBI/ Jasa Giro. Karena PPh atas Bunga Deposito /Tabungan dan Diskonto SBI/ Jasa Giro bersifat final, maka tidak dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang pada akhir tahun pajak.

Lembar ke 2 : Untuk KPP

Bukti Pemotongan ini merupakan lampiran yang harus disertakan dalam SPT Masa PPh atas Bunga Deposito/Tabungan/Diskonto SBI/Jasa Giro (KP.PPh.3.4/SPT-96).

Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak

Sebagai bukti bahwa Bank sebagai Pemotong Pajak telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 652/KMK.04/1994 (arsip sesuai nomor urut).

Kolom 1 : *Nomor*, cukup jelas

Kolom 2 : *Jenis Penghasilan*

cukup jelas sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 652/KMK.04/1994

Kolom 3 : *Jumlah Bruto Bunga/Diskonto/Jasa Giro*

Diisi dengan jumlah bunga / diskonto yang diberikan kepada Wajib Pajak

Kolom 4 : *Tarif*

Diisi dengan tarif Pemotongan PPh atas penghasilan Bunga Deposito/Tabungan dan Dis-konto SBI/Jasa Giro, yaitu sebesar :

- a. 15 % atas penghasilan berupa Bunga Deposito/Tabungan dan Diskonto SBI/Jasa Giro yang diterima/diperoleh penerima penghasilan selain Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri

- b. 20 % atau menurut tarif tax treaty atas penghasilan berupa Bunga Deposito/Tabungan dan Diskonto SBI/Jasa Giro yang diterima/diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri

Kolom 5 : *PPh yang dipotong*

Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong, yaitu sebesar : *Tarif*
x Jumlah Bruto Bunga/ Diskonto/Jasa Giro.

